



**PUTUSAN**

Nomor 478/Pid.B/2022/PN Mtr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : M. ARIS;  
Tempat lahir : Malang, Jawa Timur;  
Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/7 Juli 1994;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Komp. Zarindah Permai F 18 RT 005 RW 005, Kel. Samata, Kec. Somba Opu, Kab. Gowa, Sulawesi Selatan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa M. Aris ditangkap pada tanggal 8 Juni 2022;

Terdakwa M. Aris ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Juni 2022 sampai dengan tanggal 27 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2022 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 13 September 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 12 November 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum LALU ANTON HARIAWAN, S.H.M.H dan Kawan-kawan, Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor ADVOKAT LALU ANTON HARIAWAN, S.H., M.H. & PARTNERS berkedudukan di Jln.Tgh Lopan Jogot Madani Residence, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 15/ADV.L.A.H/P/SK.Pdt/VIII/2022, tertanggal 21 Agustus 2022 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram dengan register Nomor 165/SK.PID/2022/PN.MTR tanggal 22 Agustus 2022;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 478/Pid.B/2022/PN Mtr tanggal 15 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 478/Pid.B/2022/PN Mtr tanggal 15 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa M. Aris terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan sesuai dengan dakwaan Kedua Penuntut Umum melanggar Pasal 378 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa M. Aris selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan Barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bundel foto copy yang dilegalisir Adendum kontrak nomor:k-490/52.PPK-BGN/07/2021, tanggal 28 Juli 2021;
  - 1 (satu) bundel foto copy yang dilegalisir Laporan Hasil Pemilihan, Nomor: 12.07.01/KK.S/BA/2021;
  - 1 (satu) bundel foto copy yang dilegalisir Adendum kontrak BPS Prov. NTB tahun anggaran 2021;
  - 2 (dua) lembar Surat Perintah Kerja No : 1001.1/SPK/TUC/IX/2021, tanggal 08 Oktober 2021;
  - 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Surat Perintah Membayar tanggal 4 Agustus 2021 Nomor 10006 sebesar Rp 1.069.042.400,- (satu milyar enam puluh Sembilan juta empat puluh dua ribu empat ratus rupiah);
  - 1 (satu) lembar foto copy yang di legalisir surat perintah membayar nomor: 10011 tanggal 13 oktober 2021; Rp. 2.138.084.800,- (dua milyar seratus tiga puluh delapan juta delapan puluh empat ribu delapan ratus rupiah);
  - 1 (satu) lembar foto copy yang di legalisir surat perintah membayar nomor: 10016 tanggal 12 Nopember 2021 sejumlah Rp. 3.207.127.200,- (tiga milyar dua ratus tujuh juta seratus dua puluh tujuh ribu dua ratus rupiah);
  - 1 (satu) lembar foto copy yang di legalisir surat permintaan pembayaran Nomor : 10022 tanggal 20 Desember 2021 sejumlah Rp. 4.227.255.150,-

Halaman 2 dari 61 Putusan Nomor 478/Pid.B/2022/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat milyar dua ratus dua puluh tujuh juta dua ratus lima puluh lima ribu seratus lima puluh rupiah);

- 1 (satu) lembar Asli cek Bank BRI No. CGL33873, tanggal 17 Desember 2021 dengan nilai sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Asli cek Bank BRI No. CGL33872, tanggal 21 Desember 2021 dengan nilai sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua Milyar rupiah);
- 1 (satu) lembar surat Asli penolakan dari PT. BANK BRI tanggal 21 Desember 2021.

## **Tetap terlampir dalam berkas;**

4. Membebaskan kepada terdakwa **M. Aris** dengan biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **Pertama**

Bahwa ia terdakwa M. Aris pada hari Sabtu tanggal 05 Desember 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Desember 2021 atau dalam tahun 2021 bertempat di lokasi proyek pembangunan Kantor BPS Propinsi NTB tepatnya di Jl. Dr. Soejono, Lingkar Selatan Kec. Ampenan Kota Mataram atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat tertentu lainnya yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram telah, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaan bukan karena kejahatan**, yang dilakukan oleh ia terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal adanya kerjasama antara terdakwa selaku Kuasa Direksi/Direktur PT. Tri Karya Utama Cendana dengan saksi Hasanul Basri di sekitar bulan Oktober 2022 mengenai penyelesaian pekerjaan kusen dan Aluminium Composite (ACP) pada pekerjaan pembangunan Kantor BPS Propinsi NTB yang berlokasi di Jl. Dr. Soejono, Lingkar Selatan Kec.

Halaman 3 dari 61 Putusan Nomor 478/Pid.B/2022/PN Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ampenan Kota Mataram dimana saksi Hasanul Basri yang memang terbiasa melakukan pekerjaan pembuatan dan pengadaan kusen dengan bahan APC diminta oleh terdakwa untuk mengajukan penawaran harga sesuai gambar serta spesifikasi yang telah ditentukan dalam RAB pembangunan Kantor BPS Propinsi;

- Bahwa terdakwa selanjutnya membuat penawaran terhadap pekerjaan yang telah diarahkan oleh terdakwa yaitu pekerjaan ACP dengan volume, pekerjaan alumunium dan partisi kaca, daun pintu dan lapis HPL, kap baja serta pekerjaan kanopi dengan nilai penawaran sebesar Rp. 3.026.401.560,- (tiga milyar dua puluh enam juta empat ratus satu ribu lima ratus enam puluh rupiah) dan kemudian sebagai tanda persetujuan atas penawaran dari saksi Hasanul Basri tersebut terdakwa membuat Surat Perintah Kerja No. 1001.1/SPK/TUC/IX/2021 tanggal 08 Oktober 2021 yang ditujukan kepada saksi Hasanul Basri untuk memulai pekerjaan;
- Bahwa pekerjaan yang dikerjakan oleh saksi Hasanul Basri tersebut mengalami beberapa perubahan hingga mengakibatkan adanya perubahan nilai kontrak untuk pekerjaan tersebut yang awalnya Rp. 3.026.401.560,- (tiga milyar dua puluh enam juta empat ratus satu ribu lima ratus enam puluh rupiah) berubah menjadi Rp. 4.259.282.000,- (empat milyar dua ratus lima puluh Sembilan juta dua ratus delapan puluh dua ribu rupiah) yang telah diketahui oleh PPK yaitu saksi Yassinta Ben,KLD, S.St, M.Si serta Konsultan Pengawas yaitu saksi Zaki dan pekerjaan telah selesai dikerjakan oleh saksi Hasanul Basri;
- Bahwa terdakwa selanjutnya melakukan pembayaran pekerjaan kepada saksi Hasanul Basri sebesar Rp. 1.950.000.000,- (satu milyar Sembilan ratus lima puluh juta rupiah) dari nilai keseluruhan yang harus dibayar Rp. 4.259.282.000,- (empat milyar dua ratus lima puluh Sembilan juta dua ratus delapan puluh dua ribu rupiah) dengan cara transfer sebanyak 6 (enam) kali dan pembayaran dengan menggunakan cek sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa pembayaran oleh terdakwa atas pekerjaan yang telah dikerjakan oleh saksi Hasanul Basri selalu terlambat dan tidak sesuai dengan nilai pekerjaan yang telah dikerjakan oleh saksi Hasanul Basri;
- Bahwa terdakwa selaku Kuasa Direksi/Direktur PT. Tri Karya Utama Cendana telah menerima pencairan/termin dari Pejabat Penanda Tangan SPM Badan Pusat Statistik atas pekerjaan yang telah dikerjakan oleh saksi Hasanul Basri sebanyak 3 (tiga) kali pencairan yaitu termin I pada tanggal 13 Oktober 2021 sebesar Rp. 2.138.084.800,- termin II pada tanggal 12

Halaman 4 dari 61 Putusan Nomor 478/Pid.B/2022/PN Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November sebesar Rp. 3.207.127.200,- dan termin III pada tanggal 20 Desember 2021 sebesar Rp. 4.227.255.150,- dan uang muka sebesar Rp. 1.069.042.400,-;

- Bahwa terdakwa setelah menerima pencairan/termin dari Pejabat Penanda Tangan SPM Badan Pusat Statistik ternyata tidak membayarkannya secara keseluruhan atas pekerjaan sesuai addendum yang telah dikerjakan oleh saksi Hasanul Basri sebesar Rp. 4.259.282.000,- (empat milyar dua ratus lima puluh Sembilan juta dua ratus delapan puluh dua ribu rupiah) akan tetapi hanya sebesar Rp. 1.950.000.000,- (satu milyar Sembilan ratus lima puluh juta rupiah) sedangkan sisa pembayaran yang seharusnya dibayarkan kepada saksi Hasanul Basri sebesar Rp. 2.309.282.000,- (dua milyar tiga ratus Sembilan juta dua ratus delapan puluh dua ribu rupiah) digunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa tanpa memberitahukannya kepada saksi Hasanul Basri;
- Bahwa untuk menutupi kekurangan pembayaran pekerjaan kepada saksi Hasanul Basri dimana uang pencairan / termin yang telah digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa tanpa sepengetahuan dari saksi Hasanul Basri dan untuk menenangkan saksi Hasanul Basri agar tidak selalu menagih kekurangan pembayaran, terdakwa memberikan 2 (dua) lembar cek yang masing-masing tertulis Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) sebagai jaminan pembayaran kepada saksi Hasanul Basri walaupun terdakwa mengetahui bahwa saldo milik terdakwa tidak mencukupi jika cek tersebut dicairkan oleh saksi Hasanul Basri;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut saksi Hasanul Basri mengalami kerugian sejumlah Rp. 2.309.282.000,- (dua milyar tiga ratus Sembilan juta dua ratus delapan puluh dua ribu rupiah);

**Perbuatan terdakwa sebagaimana dimaksud dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP;**

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa ia terdakwa M. Aris pada hari Sabtu tanggal 05 Desember 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Desember 2021 atau dalam tahun 2021 bertempat di lokasi proyek pembangunan Kantor BPS Propinsi NTB tepatnya di Jl. Dr. Soejono, Lingkar Selatan Kec. Ampenan Kota Mataram atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat tertentu lainnya yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram telah, **dengan**

Halaman 5 dari 61 Putusan Nomor 478/Pid.B/2022/PN Mtr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan oleh ia terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal adanya kerjasama antara terdakwa selaku Kuasa Direksi/Direktur PT. Tri Karya Utama Cendana dengan saksi Hasanul Basri di sekitar bulan Oktober 2022 mengenai penyelesaian pekerjaan kusen dan Alumunium Composite (ACP) pada pekerjaan pembangunan Kantor BPS Propinsi NTB yang berlokasi di Jl. Dr. Soejono, Lingkar Selatan Kec. Ampenan Kota Mataram dimana saksi Hasanul Basri yang memang terbiasa melakukan pekerjaan pembuatan dan pengadaan kusen dengan bahan APC diminta oleh terdakwa untuk mengajukan penawaran harga sesuai gambar serta spesifikasi yang telah ditentukan dalam RAB pembangunan Kantor BPS Propinsi;
- Bahwa terdakwa selanjutnya membuat penawaran terhadap pekerjaan yang telah diarahkan oleh terdakwa yaitu pekerjaan ACP dengan volume, pekerjaan alumunium dan partisi kaca, daun pintu dan lapis HPL, kap baja serta pekerjaan kanopi dengan nilai penawaran sebesar Rp. 3.026.401.560,- (tiga milyar dua puluh enam juta empat ratus satu ribu lima ratus enam puluh rupiah) dan kemudian sebagai tanda persetujuan atas penawaran dari saksi Hasanul Basri tersebut terdakwa membuat Surat Perintah Kerja No. 1001.1/SPK/TUC/IX/2021 tanggal 08 Oktober 2021 yang ditujukan kepada saksi Hasanul Basri untuk memulai pekerjaan;
- Bahwa pekerjaan yang dikerjakan oleh saksi Hasanul Basri tersebut mengalami beberapa perubahan hingga mengakibatkan adanya perubahan nilai kontrak untuk pekerjaan tersebut yang awalnya Rp. 3.026.401.560,- (tiga milyar dua puluh enam juta empat ratus satu ribu lima ratus enam puluh rupiah) berubah menjadi Rp. 4.259.282.000,- (empat milyar dua ratus lima puluh Sembilan juta dua ratus delapan puluh dua ribu rupiah) yang disepakati oleh PPK yaitu saksi Yassinta Ben,KLD, S.St, M.Si serta Konsultan Pengawas yaitu saksi Zaki dan pekerjaan telah selesai dikerjakan oleh saksi Hasanul Basri;
- Bahwa terdakwa selanjutnya melakukan pembayaran pekerjaan kepada saksi Hasanul Basri sebesar Rp. 1.950.000.000,- (satu milyar Sembilan ratus lima puluh juta rupiah) dari nilai yang seharusnya Rp. 4.259.282.000,- (empat

Halaman 6 dari 61 Putusan Nomor 478/Pid.B/2022/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milyar dua ratus lima puluh Sembilan juta dua ratus delapan puluh dua ribu rupiah) dengan cara transfer sebanyak 6 (enam) kali dan pembayaran dengan menggunakan cek sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa pembayaran oleh terdakwa atas pekerjaan yang telah dikerjakan oleh saksi Hasanul Basri selalu terlambat dan tidak sesuai dengan nilai pekerjaan yang telah dikerjakan oleh saksi Hasanul Basri;
- Bahwa terdakwa selaku Kuasa Direksi/Direktur PT. Tri Karya Utama Cendana telah menerima pencairan/termin dari Pejabat Penanda Tangan SPM Badan Pusat Statistik atas pekerjaan yang telah dikerjakan oleh saksi Hasanul Basri sebanyak 3 (tiga) kali pencairan yaitu termin I pada tanggal 13 Oktober 2021 sebesar Rp. 2.138.084.800,- termin II pada tanggal 12 Nopember sebesar Rp. 3.207.127.200,- dan termin III pada tanggal 20 Desember 2021 sebesar Rp. 4.227.255.150,- dan uang muka sebesar Rp. 1.069.042.400,-;
- Bahwa terdakwa setelah menerima pencairan/termin dari Pejabat Penanda Tangan SPM Badan Pusat Statistik ternyata tidak membayarkannya secara keseluruhan atas pekerjaan sesuai addendum yang telah dikerjakan oleh saksi Hasanul Basri sebesar Rp. 4.259.282.000,- (empat milyar dua ratus lima puluh Sembilan juta dua ratus delapan puluh dua ribu rupiah) akan tetapi hanya sebesar Rp. 1.950.000.000,- (satu milyar Sembilan ratus lima puluh juta rupiah) sedangkan sisa pembayaran yang seharusnya dibayarkan kepada saksi Hasanul Basri sebesar Rp. 2.309.282.000,- (dua milyar tiga ratus Sembilan juta dua ratus delapan puluh dua ribu rupiah) digunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa tanpa memberitahukannya kepada saksi Hasanul Basri;
- Bahwa untuk menutupi kekurangan pembayaran pekerjaan kepada saksi Hasanul Basri dimana uang pencairan / termin yang telah digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa tanpa sepengetahuan dari saksi Hasanul Basri dan untuk menenangkan saksi Hasanul Basri agar tidak selalu menagih kekurangan pembayaran, pada tanggal 05 Desember 2021 bertempat di lokasi proyek pembangunan Kantor BPS Propinsi NTB tepatnya di Jl. Dr. Soejono, Lingkar Selatan Kec. Ampenan Kota Mataram sekitar sore hari pukul 18.00 wita terdakwa memberikan 2 (dua) lembar cek yaitu cek Bank BRI No. CGL33873 tertanggal 17 Desember 2021 yang tertulis Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan cek Bank BRI No. CGL33872 tertanggal 21 Desember 2021 yang tertulis Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) sebagai jaminan pembayaran kepada saksi Hasanul Basri walaupun

Halaman 7 dari 61 Putusan Nomor 478/Pid.B/2022/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengetahui bahwa saldo milik terdakwa tidak mencukupi jika cek tersebut dicairkan oleh saksi Hasanul Basri;

- Bahwa untuk membuat saksi Hasanul Basri tetap percaya terhadap proses pembayaran yang dilakukan oleh terdakwa tidak akan bermasalah, setelah terdakwa menyerahkan 2 (dua) lembar cek kepada saksi Hasanul Basri, terdakwa mengirimkan uang dengan cara transfer kepada saksi Hasanul Basri yaitu pada tanggal 06 Desember 2021 sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan tanggal 10 Desember 2021 sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), sehingga dengan adanya pengiriman uang tersebut saksi Hasanul Basri tidak akan menagih lagi kepada terdakwa;
- Bahwa saksi Hasanul Basri pada tanggal 17 Desember 2021 sesuai dengan tanggal yang tertulis di cek Bank BRI No. CGL33873 mencairkan cek tersebut yang berjumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan cara kliring di Bank BNI Cabang Mataram, namun pada tanggal 21 Desember 2021 saksi Hasanul Basri memperoleh pemberitahuan dari Bank BNI bahwa cek Bank BRI No. CGL33873 yang tertulis Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak dapat dicairkan karena saldo milik terdakwa tidak mencukupi;
- Bahwa seketika setelah menerima pemberitahuan dari Bank BNI tersebut, saksi Hasanul Basri langsung menemui terdakwa di lokasi proyek pembangunan Kantor BPS Propinsi NTB tepatnya di Jl. Dr. Soejono, Lingkar Selatan Kec. Ampenan Kota Mataram, terdakwa saat itu berjanji akan mentransfer kepada saksi Hasanul Basri sejumlah Rp. 2.309.282.000,- (dua milyar tiga ratus Sembilan juta dua ratus delapan puluh dua ribu rupiah) dan terdakwa minta waktu 15 (lima belas) menit untuk memprosesnya, setelah lewat dari 15 (lima belas) menit saksi Hasanul Basri berusaha mencari terdakwa namun saksi Hasanul Basri tidak berhasil menemukan terdakwa dan nomer telepon milik terdakwa sejak saat itu tidak dapat dihubungi oleh saksi Hasanul Basri.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut saksi Hasanul Basri mengalami kerugian sejumlah Rp. 2.309.282.000,- (dua milyar tiga ratus Sembilan juta dua ratus delapan puluh dua ribu rupiah);

## **Perbuatan terdakwa sebagaimana dimaksud dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 478/Pid.B/2022/PN Mtr tanggal 13 September 2022 yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 61 Putusan Nomor 478/Pid.B/2022/PN Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa M. ARIS akan diputus bersama putusan akhir;
- Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 478/Pid.b/2022/PN.Mtr atas nama Terdakwa M. ARIS tersebut di atas;
- Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **HASANUL BASRI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah Terdakwa tidak membayar cek Rp. 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui cek tersebut tidak dapat dibayarkan pada saat saksi mencairkan di Bank, lalu keluar surat penolakan dari Bank BRI;
- Bahwa saksi membantu Terdakwa di pekerjaannya yang bergerak dibidang proyek pembangunan Gedung BPS dari 21 persen progress pekerjaan namun belum ada pencairan;
- Bahwa saksi akan mencairkan cek tersebut pada tanggal 20 Desember 2021 malam hari;
- Bahwa dana yang akan saksi cairkan tersebut dananya dari BPS yang membayar ke Kontraktor yakni Terdakwa;
- Bahwa pada pagi hari tanggal 21 Desember 2021 begitu saksi mendapatkan informasi oleh pihak Bank bahwa cek tersebut tidak ada isinya lalu saksi menghubungi dan mencari Terdakwa ke Proyek untuk menginformasikan cek kosong tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang yang ada di Cek kosong tersebut namun pekerjaan sudah saksi selesaikan 100 persen;
- Bahwa Terdakwa punya kontrak pekerjaan dengan BPS untuk mengerjakan proyek pembangunan gedung BPS;
- Bahwa Terdakwa ada kontrak kerja dengan saksi mengerjakan 7 item yaitu pekerjaan AC, Kusen Alumunium, pintu kaca termasuk jendela kaca, Baja Berat yang dipasang pada atap, Penutup Atap, membantu mendatangkan tukang harian, pemasangan granit yang kesemuanya itu semacam Subkon;
- Bahwa awalnya saksi mendapatkan pekerjaan dari Terdakwa yaitu dari teman saksi yang kebetulan pelaksananya Terdakwa kemudian saksi

Halaman 9 dari 61 Putusan Nomor 478/Pid.B/2022/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertemukan dengan Terdakwa dan diminta untuk mengerjakan item-item pekerjaan tersebut;

- Bahwa ada kontrak tertulis antara saksi dengan Terdakwa untuk mengerjakan item pekerjaan yang diberikan oleh Terdakwa;
- Bahwa kontrak antara saksi dengan Terdakwa adalah resmi karena diketahui oleh PPK dan konsultan pengawas seperti bukti SPK yang ditunjukkan pada persidangan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa ini adalah Direktur PT. Tri Karya Utama Cendana pada Proyek di Gedung BPS;
- Bahwa pekerjaan tersebut ditawarkan oleh Terdakwa dengan volume yang sudah tertera dalam Site Plan Gambar/RAB yang telah diberikan kepada saksi dan untuk harga menyesuaikan dengan harga barang pada umumnya;
- Bahwa saksi membuat penawaran sebagaimana proposal penawaran tanggal 8 Oktober 2021 dengan total biaya sebesar Rp. 3.026.401.560,- (tiga milyar dua puluh enam juta empat ratus satu ribu lima ratus enam puluh rupiah);
- Bahwa saksi menandatangani Surat Perintah Kerja 3 hari setelah saksi bertemu dengan Terdakwa, dan Uang Muka saksi dapatkan setelah pembayaran termin sekitar 10 hari setelah tandatangan kontrak sejumlah Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa saksi dijanjikan pembayaran oleh Terdakwa setiap terminnya tergantung progres setiap bulannya yaitu progress pekerjaan yang pertama itu 30 persen, yang kedua 65 persen lalu yang ketiga 100 persen;
- Bahwa jangka waktu pengerjaan proyek ini yang tertera di papan pengumuman adalah 4 bulan namun saksi masuk setelah 2 bulan proyek berjalan sehingga saksi hanya mengerjakan proyek tersebut selama 2 bulan sampai dengan selesai;
- Bahwa untuk pembayaran termin kedua sudah dibayarkan oleh Terdakwa tetapi saksi kurang ingat namun pembayaran yang saksi terima selama pengerjaan pekerjaan yang 2 bulan tersebut sejumlah total Rp. 1.950.000.000 (satu milyar sembilan ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa pembayaran Terdakwa ke saksi per termin tidak sesuai dengan kontrak yang diperjanjikan, saksi dibayarkan dengan cara dicicil;
- Bahwa pembayaran per termin yang seharusnya dibayarkan oleh Terdakwa kepada saksi adalah termin pertama seharusnya Rp. 900.000.000 (sembilan ratus juta rupiah), termin kedua Rp. 900.000.000

Halaman 10 dari 61 Putusan Nomor 478/Pid.B/2022/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(sembilan ratus juta rupiah) dan untuk termin ketiga dikisaran 1 Milyar lebih menjadi 100 persennya;

- Bahwa Terdakwa mengatakan pembayaran termin pertama sejumlah Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dulu, dan nanti seiring berjalannya waktu Terdakwa akan menambahkan supaya sesuai dengan perjanjiannya;
- Bahwa pembayaran yang termin kedua saksi menerima Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) sekaligus untuk melengkapi pembayaran yang pertama;
- Bahwa saksi meminta sisa uang yang belum dibayarkan kepada Terdakwa lalu ditanggapi oleh Terdakwa yang mengatakan : “mau tidak diberikan Cek”, kemudian saksi menyetujui diberikan cek tersebut dan akan dicairkan sesuai dengan tanggal yang tertera pada cek tersebut;
- Bahwa setelah saksi diberikan cek oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa menghilang dan saksi berinisiatif mencari Terdakwa ke Makasar di rumahnya namun saksi tidak bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi melaporkan ke pihak kepolisian karena tidak dapat menemukan Terdakwa di alamat rumahnya di Makasar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian setelah 4 (empat) bulan saksi melapor;
- Bahwa saksi ada bertemu dengan Terdakwa pada saat dia ditahan oleh pihak Kepolisian untuk meminta ganti rugi namun saksi hanya ditawarkan Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) akan tetapi saksi tidak menyetujuinya karena uang yang saksi minta itu saksi dapatkan dengan cara meminjam ke orang lain;
- Bahwa alasan Terdakwa tidak membayarkan uang pekerjaan tersebut kepada saksi karena seluruh uang proyek dikuasai oleh Direktur utama dan habis untuk membayar Amdal serta untuk membayar PPK setiap terminnya;
- Bahwa saksi yang melaporkan Terdakwa kepada pihak kepolisian terkait dengan penipuan cek kosong yang diberikan oleh Terdakwa kepada saksi;
- Bahwa proyek pekerjaan bangunan gedung BPS sudah selesai dan sudah serah terima serta ada PHO;
- Bahwa dengan tidak dibayarkannya biaya pekerjaan yang telah dilakukan oleh saksi maka kerugian yang saksi alami sejumlah lebih dari Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ikut terlibat didalam pembayaran pertermin dengan pihak BPS namun saksi tahu pembayaran pertermin tersebut sudah dibayarkan oleh pihak BPS karena saksi diberitahu oleh pihak pengawas;
- Bahwa penyerahan 2 lembar cek yang diserahkan oleh Terdakwa waktunya bersamaan pada akhir bulan November tahun 2021;
- Bahwa Cek Bank BRI No. CGL333873, tanggal 17 Desember 2021 dengan nilai sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), tanggal dan nilai cek ditulis sendiri oleh Terdakwa M. ARIS, sedangkan untuk Cek Bank BRI No. CGL333872, tanggal 21 Desember 2021 dengan nilai sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) memang pada saat diberikan kepada saksi dalam keadaan tanggal dan nilai cek tidak terisi namun cap dan tandatangan sudah terisi;
- Bahwa saksi tahu cek tersebut sifatnya tunai yang artinya sesuai dengan tanggal yang dicairkan seharusnya sudah ada uangnya karena Terdakwa juga pernah memberikan saksi cek ketika pembayaran yang pertama dan sudah saksi cairkan;
- Bahwa awal kontrak saksi dengan Terdakwa sejumlah Rp. 3.026.401.560,- (tiga milyar dua puluh enam juta empat ratus satu ribu lima ratus enam puluh rupiah) untuk 7 item pekerjaan kemudian ada perubahan dengan adanya addendum penambahan sekitar 1 milyar lebih;
- Bahwa pelaksanaan pekerjaan saksi sudah dinilai oleh konsultan pengawas karena sebagai dasar pembayaran setiap terminnya;
- Bahwa menurut saksi pekerjaan dengan nilai kontrak sebesar Rp. 4.259.282.000,- (empat milyar dua ratus lima puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh dua ribu rupiah) telah saksi selesaikan tepat waktu sebagaimana yang saksi sepakati dengan PT. TRI KARYA UTAMA CENDANA yaitu per tanggal 20 Desember 2021 sesuai dengan serah terima fisik bangunan ke pihak BPS;
- Bahwa dari nilai kontrak sebesar Rp. 4.259.282.000,- (empat milyar dua ratus lima puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh dua ribu rupiah), Terdakwa selaku Direktur Cabang Depok PT. TRI KARYA UTAMA CENDANA hanya memenuhi kewajibannya membayar saksi sebesar Rp. 1.950.000.000,- (satu milyar sembilan ratus lima puluh juta rupiah) yang dibayarkan melalui transfer dan pemberian cek mulai dari Tanggal 15 Oktober 2021 sampai dengan Tanggal 10 Desember 2021;
- Bahwa sisa pembayaran yang belum dibayarkan oleh Terdakwa selaku Direktur Cabang Depok PT. TRI KARYA UTAMA CENDANA kepada saksi

Halaman 12 dari 61 Putusan Nomor 478/Pid.B/2022/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sebesar Rp. 2.309.282.000,- (dua milyar tiga ratus sembilan juta dua ratus delapan puluh dua ribu rupiah) dan PT. TRI KARYA UTAMA CENDANA melalui Terdakwa telah memberikan saksi dua lembar cek yaitu:

- Cek Bank BRI No. CGL333873, tanggal 17 Desember 2021 dengan nilai sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- Cek Bank BRI No. CGL333872, tanggal 21 Desember 2021 dengan nilai sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);
- Bahwa setelah kedua cek tersebut saksi clearing di Bank BRI ternyata cek tersebut tidak dapat dicairkan dengan alasan dana tidak cukup, dan sampai dengan saat ini saksi tidak mengetahui apa sebabnya PT. TRI KARYA UTAMA CENDANA tidak melunasi pembayaran pengerjaan proyek tersebut kepada saksi;
- Bahwa menurut saksi tanggal dan nilai yang tertera dalam Cek Bank BRI No. CGL333872 ditulis oleh saksi AHMADI di Kantor Cabang Bank BRI Mataram sekitar pukul 19.30 Wita, pada saat itu saksi juga bertemu dengan Terdakwa di Bank BRI, disana saksi meminta dia untuk menulis tanggal dan nominal pada cek itu namun dia malah menyuruh saksi untuk menulis tanggal dan nilai dalam cek itu, sehingga kemudian saksi menyuruh saksi AHMADI untuk menulis tanggal dan nilai yang ada dalam cek tersebut;
- Bahwa ketika mengetahui cek tersebut ternyata tidak dapat dicairkan karena tidak ada saldo kemudian saksi langsung mencari Terdakwa di Proyek pembangunan gedung BPS Propinsi NTB, disana saksi bertemu yang bersangkutan dan mengatakan bahwa kedua cek tersebut tidak dapat dicairkan, kemudian Terdakwa mengatakan bahwa akan mentransfer uang sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) itu melalui rekening lain dikarenakan uang itu tidak dapat lagi dimasukkan ke Rekening Giro Rekening Giro: 0343-01-001746-30-2 atas nama PT. TRIKARYA UTAMA CENDANA;
- Bahwa selanjutnya saksi memberikan dua nomor rekening BRI sesuai permintaan Terdakwa, kemudian sekitar pukul 12.30 Wita Terdakwa meminta ijin sholat di Islamic Center, namun sampai dengan pukul 15.30 Wita Terdakwa tidak kunjung kembali ke lokasi proyek, mengetahui hal ini saksi langsung menyusulnya ke Islamic Center dan ke rumah Terdakwa yang berlokasi di Perumnas Jln. Panji Tillar Mataram namun Terdakwa sudah tidak ada;

Halaman 13 dari 61 Putusan Nomor 478/Pid.B/2022/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi mencoba mencari Terdakwa ke bandara Internasional Lombok karena menurut informasi yang saksi peroleh, bahwa Terdakwa sedang merencanakan perjalanan untuk pulang ke Makassar, dan pada saat di perjalanan saksi mencoba menghubungi namun tidak ada jawaban;
- Bahwa saksi tidak pernah mendapat informasi dari Terdakwa jika dirinya pernah melakukan pemblokiran terhadap Cek Bank BRI No. CGL333873 dan Cek Bank BRI No. CGL333872 karena pada saat saksi mencairkan Cek Bank BRI No. CGL333873 dan Cek Bank BRI No. CGL333872 ke Bank BNI dan Bank BRI, dan saksi tidak memperoleh keterangan bahwa kedua cek tersebut telah di blokir sehingga saksi tetap mencairkan ke dua cek itu ke Bank;
- Bahwa saksi tidak dapat mencairkan cek senilai Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) karena menurut pegawai Bank BRI terhadap rekening PT. TUC telah dilakukan blokir sehingga tidak dapat melakukan transaksi;
- Bahwa saksi mengetahui adanya surat keterangan penolakan yang diterbitkan oleh Bank BRI terkait pencairan cek senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang ternyata tidak terdapat saldo yang cukup di rekening milik PT. TUC;
- Bahwa yang berkontrak dengan BPS adalah Pak Anugrah dan Terdakwa namun saksi tidak tahu siapa yang menandatangani kontrak tersebut;
- Bahwa kontrak saksi dengan Terdakwa sebesar Rp. 3.026.401.560,- (tiga milyar dua puluh enam juta empat ratus satu ribu lima ratus enam puluh rupiah) yang pertama dan ada kontrak yang lainnya juga namun yang ada di berkas perkara hanya ada 1 kontrak saja dengan Terdakwa;
- Bahwa di dalam kontrak kerja saksi dengan Terdakwa ada beberapa syarat yang harus dipenuhi namun saksi tidak memenuhi persyaratan tersebut dikarenakan pembayaran termin pertama saksi tidak diminta persyaratan tersebut sehingga saksi menyatakan tidak ada persyaratan apapun;
- Bahwa saksi tidak tahu ada jaminan pemeliharaan sebesar 5 persen di BPS sehingga proyek ini belum FHO;
- Bahwa saksi menerima cek untuk pembayaran dari Terdakwa karena saksi meminta uang kepada Terdakwa namun saksi diberikan cek tersebut oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi hanya mengetahui kalau cek tersebut miliknya Terdakwa karena diberikan sendiri oleh Terdakwa;

Halaman 14 dari 61 Putusan Nomor 478/Pid.B/2022/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cek yang saksi terima sudah ditandatangani oleh Terdakwa dan ada cap stempel perusahaannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa untuk pemberian cek tersebut Terdakwa berikan sebagai jaminan pribadi karena Terdakwa bukan orang asli Mataram dan kalau Terdakwa sudah kembali ke Mataram supaya cek tersebut dikembalikan kepada Terdakwa sedangkan keterangan saksi yang lainnya benar;

**2.1 PUTU SARASPUTRA BUDI**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dikontrak sebagai pelaksana di pekerjaan pembangunan gedung BPS pada bulan Agustus Akhir tahun 2021 oleh Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa itu sebagai Direktur PT. TRI KARYA UTAMA CENDANA (PT. TUC);
- Bahwa setahu saksi pekerjaan dari termin pertama 30 persen jalan dan semua terbayarkan namun setelah 35 persen progress pekerjaan sampai dengan 65 persen itu saksi tidak dilibatkan lagi;
- Bahwa saksi tidak tahu terkait dengan pembayaran yang akan diterima oleh saksi Hasanul Basri tapi saksi diberitahu oleh Pak Hasan setelah pemberian cek;
- Bahwa saksi selalu di Informasikan oleh saksi Hasanul Basri karena saksi satu sama lain saling berkaitan dan saling membantu kekurangan;
- Bahwa saksi tahu adanya addendum pekerjaan khusus untuk pekerjaan saksi Hasanul yang 7 item ada perubahan dan penambahan sekitar 1 Milyar;
- Bahwa ada dikontrak tertera jelas apa yang menjadi termin tersebut dapat dicairkan yang artinya disitu ada prestasi yang sudah diselesaikan dan ada laporannya kemudian dilaporkan untuk menjadi dasar pencairan;
- Bahwa sebelum membuat laporan termin pencairan yang kedua saksi dipecat duluan;
- Bahwa secara logika BPS sudah mencairkan kalau progress pekerjaan 100 persen berarti semua termin sudah dibayarkan semuanya;
- Bahwa saksi pernah mendengar saja kalau saksi Hasanul Basri diberikan 2 cek untuk pembayaran karena saksi Hasanul menceritakan hal tersebut kepada saksi kalau pekerjaan tersebut belum dibayar oleh Terdakwa tetapi hanya dikasih cek sebagai jaminan untuk mengerjakan pekerjaan sampai 100 persen;

Halaman 15 dari 61 Putusan Nomor 478/Pid.B/2022/PN Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan tersebut telah diselesaikan oleh saksi Hasanul Basri dan cek tersebut dicairkan akan tetapi tidak ada dananya;
- Bahwa saksi tahu Pak Abdurrahim sebagai pelaksana pertama proyek pembangunan gedung BPS namun saksi tidak kenal;
- Bahwa Terdakwa merupakan pelaksana selanjutnya setelah pak Abdurrahim;
- Bahwa saksi tahu jumlah kontrak antara Terdakwa dengan saksi Hasanul Basri totalnya bersama addendum sekitar 4 Milyar lebih;
- Bahwa saksi pernah melihat Adendum pekerjaan antara saksi Hasanul Basri dengan Terdakwa yang awalnya senilai 3 Milyar lebih menjadi 4 Milyar lebih;
- Bahwa saksi tidak tahu total pembayaran yang sudah dibayarkan oleh Terdakwa kepada saksi Hasanul Basri tetapi setahu saksi yang sudah dibayarkan oleh Terdakwa sejumlah Rp. 1.950.000.000 (satu milyar sembilan ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Adendum adalah perubahan kontrak dan saksi mengetahui addendum antara Terdakwa dengan saksi Hasanul Basri;
- Bahwa setahu saksi didalam proyek ini ada 1 kali addendum sejumlah 1,2 Milyar lebih;
- Bahwa saksi tahu sudah ada pembayaran 100 persen dari pelaporan terakhir dimana saksi dipanggil oleh pihak kepolisian lalu saksi dijelaskan terkait proyek tersebut sudah selesai dan BPS sudah melakukan pembayaran penuh;
- Bahwa pembayaran dari Terdakwa ke saksi Hasanul basri belum dilakukan oleh Terdakwa, saksi tahu dari cek yang diberikan sebagai jaminan untuk Terdakwa kepada saksi Hasanul Basri untuk melanjutkan pekerjaan sampai selesai namun cek tersebut kosong;
- Bahwa saksi merupakan Pengawas yang dipekerjakan oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan ada keterangan saksi yang salah, yaitu : Bahwa Adendum dengan saksi Hasanul Basri tidak pernah ada namun yang ada hanya antara Perusahaan dengan pihak BPS itupun Adendum yang pertama yakni penambahan nilai yang bersamaan dengan penambahan waktu kemudian Adendum kedua yakni penambahan waktu lagi namun tidak merubah nilai kontrak;

3. **YASSINTA BEN KATARTI LATIFFAD**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bertindak untuk dan atas nama Badan Pusat Statistik selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
- Bahwa saksi selaku PPK yang ditugaskan untuk menandatangani kontrak dengan PT. TRI KARYA UTAMA CENDANA dan melaporkan hasil pekerjaan kepada Kuasa Pengguna Anggaran;
- Bahwa PT. TRI KARYA UTAMA CENDANA adalah kontraktor yang memenangkan proyek pembangunan Gedung Kantor BPS Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- Bahwa Terdakwa merupakan Direktur PT. TRI KARYA UTAMA CENDANA Cabang Depok;
- Bahwa saksi mengetahui proyek yang dikerjakan oleh Terdakwa sudah selesai dikerjakan dari laporan konsultan pengawas kami beserta didampingi oleh pengelola teknis dari Dinas PUPR yang bertandatangan, jadi ada permohonan PHO dari PT. TRI KARYA UTAMA CENDANA kemudian saksi meminta konsultan pengawas dan pengelola teknis dari Dinas PUPR untuk mengecek kondisi dan setelah keduanya menandatangani dan menyepakati pekerjaan sudah selesai 100 persen kemudian saksi berani untuk menandatangani PHO;
- Bahwa Pagu Dana belum cair semua karena masih ada sisa 5 persen yang belum dicairkan;
- Bahwa dana yang 5 persen itu bukan dibebankan pada pagu tahun anggaran 2021, saksi mengundang dari PT. TRI KARYA UTAMA CENDANA untuk melakukan penandatanganan Berita Acara pencairan retensi namun tidak ada satupun perwakilan dari PT. TRI KARYA UTAMA CENDANA yang datang sampai dengan Akhir Tahun Anggaran sehingga Retensi tersebut di tahun anggaran 2021 tidak dapat dibayarkan dan masih berada di Kas Anggaran;
- Bahwa tidak ada uang yang belum dibayarkan kepada PT. TRI KARYA UTAMA CENDANA atas pekerjaannya dimaksud namun terdapat dana yang tidak dibayarkan yakni dana retensi atau biaya pemeliharaan bangunan sebesar Rp. 560.079.450,- karena pada saat penyerahan retensi tersebut tidak dihadiri oleh Direktur Utama;
- Bahwa berdasarkan Surat Badan Pusat Statistik Prov. NTB Nomor : B-1022/52.PPK-BGN/12/2021, tanggal 22 Desember 2021 perihal Undangan Penandatanganan Berita Acara Serah Terima dan Berita Acara Pembayaran Retensi Pembangunan Gedung, pihak Badan Pusat Statistik Prov. NTB pernah mengundang PT. TRI KARYA UTAMA CENDANA

Halaman 17 dari 61 Putusan Nomor 478/Pid.B/2022/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun pihak PT. TRI KARYA UTAMA CENDANA tidak hadir dan tidak mengkonfirmasi ketidakhadirannya sehingga uang retensi atau biaya pemeliharaan bangunan sebesar Rp. 560.079.450,- masuk dalam kas negara dan tidak ada lagi dalam pagu anggaran Badan Pusat Statistik Prov. NTB;

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara rinci terkait dengan cek kosong dan saksi juga tidak tahu jumlah cek kosong tersebut;
- Bahwa setelah tanggal 21 Desember saksi mendapatkan informasi dari saksi Hasanul Basri bahwa dia diberikan cek dan ketika akan dicairkan ternyata uangnya tidak ada;
- Bahwa menurut cerita dari saksi Hasanul Basri kalau cek kosong tersebut diberikan oleh Terdakwa kepada saksi Hasanul Basri;
- Bahwa yang bertanda tangan kontrak dengan BPS adalah Direktur Utama PT. TRI KARYA UTAMA CENDANA yang bernama MUH. ANUGRAH SAPUTRA NASRUDDIN, ST yang berdomisili di Makassar;
- Bahwa pembayaran-pembayaran proyek tersebut ke rekening perusahaan PT. TRI KARYA UTAMA CENDANA dan sudah dibayarkan semua;
- Bahwa saksi selaku PPK melakukan pertemuan atau rapat dengan Terdakwa setiap minggu karena Terdakwa selaku perwakilan dari PT. TRI KARYA UTAMA CENDANA;
- Bahwa didalam rapat-rapat tersebut ada juga pihak lain yang ikut seperti Konsultan Pengawas, konsultan perencana, pengelola Teknis dari Dinas PUPR ketika deviasinya tinggi kami didampingi oleh BPKP, Kejaksaan Tinggi juga hadir di Rapat kemudian Inspektorat dari BPS RI hadir juga melalui Zoom Meeting;
- Bahwa saksi mengenal saksi Hasanul Basri dilapangan yang sepengetahuan saksi kalau saksi Hasanul Basri adalah supplier dalam pembangunan gedung BPS;
- Bahwa supplier atau saksi Hasanul Basri tidak ikut didalam rapat tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menunjuk saksi Hasanul Basri sebagai Suplier;
- Bahwa ada akta Notaris yang menyebutkan kalau Terdakwa merupakan Direktur PT. TRI KARYA UTAMA CENDANA Cabang Depok;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada saat penandatanganan kontrak terkait kewenangan teknis pekerjaan dan keuangan diserahkan oleh Direktur Utama kepada Terdakwa;

Halaman 18 dari 61 Putusan Nomor 478/Pid.B/2022/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan yang dilakukan oleh PT. TRI KARYA UTAMA CENDANA secara fisik sudah selesai dikerjakan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Fisik Hasil Pekerjaan Dalam Rangka Penyerahan Awal (PHO) Nomor : B-985/52.PPK-BGN/12/2021 tanggal 18 Desember 2021 namun pekerjaan terhadap kewajiban pemeliharaan gedung yang dibangun atau didirikan saat ini belum selesai dikerjakan;
- Bahwa total uang pembayaran secara lunas terhadap pekerjaan tersebut yakni sebesar Rp. 10.641.509.550,- dan diserahkan kepada PT. TRI KARYA UTAMA CENDANA melalui transfer ke rekening PT. TRI KARYA UTAMA CENDANA dengan Rek BRI KC MAKASAR No. Rek 034301001746302;
- Bahwa saksi Hasanul Basri mengadukan kepada saksi kalau dia tidak bisa mencairkan cek yang dia pegang pada tanggal 21 Desember 2021 karena saksi melakukan pencairan tanggal 20 Desember 2021 termin terakhir yang 95 persen;
- Bahwa pada tanggal 21 Desember 2021 siang hari Terdakwa masih datang ke kantor saksi untuk menyerahkan jaminan retensi kemudian saksi ada rapat lalu saksi meminta Terdakwa untuk menunggu diluar namun setelah rapat saksi sudah tidak ada melihat Terdakwa dikantor;
- Bahwa cek yang ditunjukkan pada persidangan baru pertama kali saksi lihat secara nyata namun pernah saksi lihat fotonya yang dikirimkan oleh saksi Hasanul Basri;
- Bahwa saksi tidak pernah tahu ada SPK antara saksi Hasanul Basri dengan Terdakwa seperti yang ditunjukkan pada persidangan;
- Bahwa ada permasalahan ketika pelaksanaan kegiatan pembangunan ini pada progress kerja Deviasinya selalu besar dan pada akhirnya Deviasinya lebih dari 10 persen sehingga turun surat peringatan 1 yang artinya progress kerjanya tidak sesuai jadwal sebelum pencarian termin kesatu;
- Bahwa saksi berupaya menghubungi Pak Anugrah Direktur Utama PT TUC tetapi nomornya yang lama sudah tidak aktif kemudian saksi minta tolong kepada rekan BPS yang ada di Sulawesi Selatan untuk datang kerumahnya dan meminta nomornya lalu saksi mendapatkan nomor Pak Anugrah kemudian saksi telpon dan direspon akan berkoordinasi dulu dengan Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa tidak bisa dihubungi dan tidak bisa ditemui di Mataram, saksi Hasanul datang ke kantor saksi menghadap Kepala Kantor

Halaman 19 dari 61 Putusan Nomor 478/Pid.B/2022/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian pamit mau ke Makasar dan sebagai bentuk Kemanusiaan dan simpati saksi kalau saksi Hasanul BASRI didampingi oleh salah satu personil BPS Provinsi NTB kemudian sampai di sana pun saksi mencoba untuk meminta bantuan BPS Sulawesi Selatan untuk membantu;

- Bahwa terakhir berkomunikasi dengan Pak Anugerah pada akhir Desember sudah tidak bisa dihubungi sampai dengan sekarang;
- Bahwa sebelum Terdakwa bekerja sebagai pelaksana di BPS ada orang lain yang bekerja terlebih dahulu bernama Abdurahim;
- Bahwa setelah pembayaran termin terakhir cair PT TUC sudah melakukan permohonan pembayaran Retensi;
- Bahwa PT TUC sudah memberikan uang garansi 5 persen;
- Bahwa saksi bisa mencairkan 5 persen uang Retensi dengan ditukar dengan Bank Garansi itu karena dia sudah menyerahkan uang Garansinya yang 5 persen itu tetapi ada syarat-syarat administrasi lainnya;
- Bahwa banyak supplier lain yang belum dibayar oleh PT. TUC bukan hanya dengan saksi Hasanul Basri saja;
- Bahwa pekerjaan proyek tersebut sudah PHO namun belum FHO;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan ada keterangan saksi yang salah, yaitu terkait dengan Bank Garansi dan Uang Retensi namun keterangan saksi selebihnya benar;

4. **HANDAYANI**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan masalah Cek yang tidak bisa dicairkan;
- Bahwa saksi adalah pegawai PT. Bank BRI yang bertugas membantu nasabah priority dalam melakukan transaksi;
- Bahwa yang mengeluarkan cek itu dari PT namun PT tersebut bukan dari BRI cabang Mataram tetapi berada diluar daerah;
- Bahwa Cek tidak memiliki kadaluarsa kecuali cek tersebut telah diisi tanggal pencairan cek tersebut dan ditandatangani oleh pemilik cek, dimana masa berlaku cek yang telah diisi tanggal dan ditandatangani tersebut adalah 90 (sembilan puluh) hari, setelah tanggal terbit cek;
- Bahwa ada 2 cek pada saat itu bernilai Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dan RP. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah), cek yang bernilai Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) itu sistemnya menggunakan kliring dimana kita bisa mengetahui bahwa cek yang dicairkan itu kliringnya BNI yang akan dikirimkan melalui titipan BI ke BRI;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pencairan cek yang diajukan oleh saksi Hasanul Basri tersebut sekitar bulan Desember 2021;
- Bahwa ketika cek itu diajukan maka akan dimasukkan ke sistem untuk pembayarannya namun ketika saldo tidak ada didalam rekening otomatis cek itu akan langsung ditolak;
- Bahwa proses cek yang pertama awalnya saksi tidak tahu yang bernilai Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) karena berada di BNI, pada saat dilakukan pencairan keluar sistem terjadi tolakan dikarenakan saldo tidak ada namun kami tidak boleh menginformasikan tidak ada saldo kepada orang lain namun saksi menyampaikan ke nasabah penerbit cek itu sendiri;
- Bahwa sebagai perbankan saksi wajib mengkonfirmasi hal cek kosong kepada nasabah yang biasanya saksi mengeluarkan surat peringatan namun ketentuan dari BRI pencairan Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tanpa saldo sekali saja langsung menjadi daftar hitam;
- Bahwa apabila dana yang ada didalam Rekening suatu Giro tidak mencukupi pada saat cek tersebut dicairkan maka :
  - a. Pihak bank BRI akan memberikan Informasi bahwa cek tidak dapat dicairkan dengan menerbitkan SKP (surat keterangan penolakan) dan meminta nasabah kembali dan melakukan konfirmasi kepada pemberi cek.
  - b. Jika nominal cek yang dicairkan dibawah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) maka pihak bank BRI akan mengeluarkan Surat Peringatan kepada nasabah pemilik Cek dan apabila surat peringatan tersebut dikeluarkan secara berturut-turut sebanyak 3 (tiga) kali maka pihak bank akan menerbitkan DHN (Daftar Hitam Nasional) kepada nasabah pemilik cek.
  - c. Jika cek yang dicairkan memiliki nominal Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ke atas maka pihak bank BRI pada hari/tanggal dicairkan cek tersebut akan menerbitkan DHN (Daftar Hitam Nasional) kepada nasabah pemilik cek.
- Bahwa informasi dari bagian kliring kalau cek tersebut tercecer keduanya;
- Bahwa untuk mekanisme pencairan ceknya sama dengan mekanisme pencairan cek BRI pada Bank BRI, hanya saja apabila cek itu dicairkan melalui Bank berbeda dengan rekening giro yang ada pada cek tersebut maka, pihak Bank akan membawa cek itu ke Bank BI, nanti pada Bank BI kami akan diberikan cek bank BRI yang dicairkan pada Bank selain Bank

Halaman 21 dari 61 Putusan Nomor 478/Pid.B/2022/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BRI, setelah itu kami melakukan cek atas dana yang ada dalam rekening giro cek tersebut, jika dananya cukup maka cek dapat dicairkan langsung, namun jika dana tidak cukup maka kami akan menerbitkan Surat Keterangan Penolakan dan memberikan SKP itu kepada Bank tempat cek Bank BRI itu dicairkan yang kemudian SKP itu akan diberikan kepada pemegang cek sebagai bukti clearing cek tersebut;

- Bahwa sifat dari cek tersebut adalah untuk mencairkan dan hanya mencairkan pada saat tanggal terbit cek sampai dengan 90 hari yang mana sifatnya tunai;
- Bahwa saksi membenarkan bukti cek dan bukti penolakan yang ditunjukkan pada persidangan;
- Bahwa saksi berusaha untuk mencari informasinya karena didalam 1 perbankan yang memiliki nasabah prioritas kemudian saksi sebagai maintenance yang mempermudah nasabah-nasabah namun untuk menginformasikan segala sesuatu terkait dengan saldo mengecek rekening itu diluar kewenangan saksi;
- Bahwa saksi Hasanul Basri termasuk nasabah BRI dan cek itu saksi terima untuk membantu mencairkan pada waktu itu, namun saksi tidak bisa membantu meneruskan cek yang 2 milyar karena sudah langsung masuk Daftar Hitam cek yang Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tersebut;
- Bahwa kalau nasabah sudah menerima cek lalu ada tandatangan disitu berarti cek tersebut sudah sah dan cek itu bebas dicairkan oleh siapa saja dan dimana saja ketika cek itu keluar sudah ada tanda tangan dan stempel kecuali kalau ada pelaporan dari nasabah seperti cek tersebut hilang maka pihak bank akan langsung membokir nomor cek tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi PT. Bank BRI Cab, Mataram tidak memberikan Surat Keterangan Penolakan pencairan Cek kepada saksi HASANUL BASRI selaku pemegang cek, karena saksi telah memberikan informasi kepada saksi Hasanul Basri bahwa terhadap Rekening atas nama PT. TRIKARYA UTAMA CENDANA masuk dalam Daftar Hitam Nasional selain itu dana yang ada dalam rekening tersebut tidak mencukupi, sehingga jikapun dirinya akan mencairkan dana yang ada dalam cek itu maka pihak Bank BRI pasti akan memberikannya surat penolakan, karena akan kembali pada ketentuan DHN itu sendiri;
- Bahwa sebelum dilakukan pencairan cek sempat dikonfirmasi kepada yang menerbitkan cek dan ada pemberitahuan dari pihak yang menerbitkan cek

Halaman 22 dari 61 Putusan Nomor 478/Pid.B/2022/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa ada kemungkinan cek tersebut tercecer sehingga ada orang yang menemukan dan akan mencairkannya;

- Bahwa yang akan masuk kedalam Daftar hitam itu adalah Nasabahnya beserta PT, NPWP bersama dengan direkturnya sehingga nasabah akan kesulitan untuk membuka rekening ataupun peminjaman dana dari pihak Perbankan;
- Bahwa yang berhak mengeluarkan cek adalah dari pihak Perbankan;
- Bahwa waktu saksi menerima pencairan cek tersebut bentuknya sudah ada tertulis nominal tanggal dan tanda tangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

5. **M. ZAKIYUDDIN alias ZAKY**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai Konsultan Pengawas pada proyek pembangunan gedung kantor BPS;
- Bahwa pembangunan gedung kantor BPS sudah selesai 100 persen;
- Bahwa Terdakwa sebagai kontraktor pelaksana pembangunan gedung kantor BPS;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan belum melaksanakan proses pembayaran pekerja senilai Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);
- Bahwa saksi mendapatkan informasi dari banyak pihak dilapangan termasuk pelaksana yang mengerjakan dilapangan dan pekerja yang ada dilapangan;
- Bahwa saksi tahu jika saksi Hasanul Basri diberikan cek sebanyak 2 lembar dengan nilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu secara langsung siapa yang memberikan cek kepada saksi Hasanul Basri;
- Bahwa setahu saksi dalam perkara ini yang tidak dibayar sejumlah Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) yaitu saksi Hasanul Basri;
- Bahwa saksi Hasanul Basri sebagai rekan kerjanya Terdakwa dan yang dikerjakan oleh saksi Hasanul Basri ada banyak item pekerjaan seperti pekerjaan atap plafon granit;
- Bahwa saksi Hasanul sendiri yang cerita kepada saksi kalau pekerjaannya tidak dibayarkan oleh Terdakwa, dan saksi tidak tahu alasannya Terdakwa kenapa tidak membayar pekerjaan tersebut;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Hasanul Basri sebagai rekan kerjanya Terdakwa pada posisi pekerjaan sudah berjalan dalam progress 20 persen dan sudah berjalan 2 bulan;
- Bahwa yang mendasari keterlambatan pekerjaan tersebut adalah suplai bahan yang sangat kurang sebelum saksi Hasanul Basri masuk/ikut dalam pekerjaan;
- Bahwa setahu saksi dilapangan selaku konsultan pegawai tentunya melaksanakan pekerjaan sesuai dengan kontrak;
- Bahwa terkait dengan progress pekerjaan disandingkan dengan termin sebagai syarat pengajuan pencairan termin sudah sesuai sampai dengan 100 persen;
- Bahwa saksi tidak menjadi konsultan pengawas antara pihak saksi Hasanul Basri dengan pihak PT TUC;
- Bahwa kontrak yang saksi maksudkan adalah SPK seperti yang ditunjukkan pada persidangan antara terdakwa dengan Hasanul Basri;
- Bahwa tidak benar saksi yang merekomendasikan saksi Hasanul Basri sebagai pengganti pak putu menjadi supplier;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa selama umur proyek dilapangan pada tahun 2021;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan ada keterangan saksi yang tidak benar terkait masalah Pengawas yang berkontrak dengan Hasanul Basri yaitu PT. TUC sendiri memiliki pengawas internal sementara kontrak yang disampaikan oleh saksi adalah kontrak saksi dengan BPS untuk mengawasi PT. TUC bukan mengawasi Hasanul Basri jadi yang memiliki wewenang untuk menentukan 100 persen tidaknya pekerjaan Hasanul Basri dengan PT. TUC adalah Pengawas Internal PT. TUC, kemudian keterangan saksi yang lain benar;

6. **AHMAD YUNANDAR RUSMANA, S.Pd alias MENYOK**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai sopir dari Terdakwa dalam proyek pembangunan gedung kantor BPS;
- Bahwa saksi bekerja dengan Terdakwa kurang lebih 3 Bulan dan Terdakwa adalah sebagai kontraktor di PT. TUC;
- Bahwa sepengetahuan saksi tentang item pekerjaan yang dikerjakan oleh saksi Hasanul Basri antara lain pekerjaan ACP, Alumunium kusen dan segala macam;

Halaman 24 dari 61 Putusan Nomor 478/Pid.B/2022/PN Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu pemberian cek dari Terdakwa kepada saksi Hasanul Basri tetapi saksi tidak ingat kapan tanggal hari dan bulannya;
  - Bahwa kalau ceknya itu saksi tidak pegang tapi saksi serahkan bersama tas ke Terdakwa;
  - Bahwa yang menyerahkan cek itu Terdakwa sendiri dan secara fisik saksi tidak tahu namun setahu saksi cek tersebut banyaknya 2 lembar;
  - Bahwa saksi mengetahui banyaknya cek tersebut dari informasi saksi Hasanul Basri;
  - Bahwa saksi tidak tahu kalau saksi Hasanul mencari Terdakwa namun sebelum Sholat dzuhur Terdakwa dan saksi Hasanul Basri sempat ngobrol tapi saksi tidak tahu obrolan mereka;
  - Bahwa saksi yang mengantarkan Terdakwa sholat dan menuju ke bandara sesuai permintaan Terdakwa namun tujuan Terdakwa mau kemana saksi tidak tahu;
  - Bahwa saksi tahu Hasanul Basri adalah rekan kerjanya Terdakwa di proyek pembangunan gedung kantor BPS;
  - Bahwa Terdakwa pernah melakukan pengurukan dengan timnya sendiri dan dibantu oleh saksi sendiri mengukur volume pekerjaan yang dilakukan oleh saksi HASANUL BASRI, namun untuk hasilnya saksi tidak tahu;
  - Bahwa saksi sempat mengantarkan Terdakwa untuk mampir ke gedung BPS sebelum ke Bandara tetapi saksi tidak tahu untuk apa;
  - Bahwa seingat saksi pembangunan gedung kantor BPS belum 100 persen;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan keterangan saksi benar;

7. **AHMADI**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan pembayaran pekerjaan saksi Hasanul Basri dan beberapa macam item yang sudah masuk ke pekerjaan di Kantor BPS;
- Bahwa saksi tidak tahu perjanjian antara saksi Hasan dengan Terdakwa, namun sepengetahuan saksi dari isu-isu ada pembayaran yang tidak dibayarkan oleh Terdakwa sejumlah 3,5 Milyar saksi Hasanul Basri;
- Bahwa yang menggaji saksi adalah Terdakwa diawal pekerjaan saja dan selanjutnya tidak pernah lagi;
- Bahwa dari semua pekerjaan yang saksi lakukan saksi baru dibayar satu kali yaitu sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang saksi terima dari Sdr. I PUTU BUDI sekitar bulan Oktober 2021;

Halaman 25 dari 61 Putusan Nomor 478/Pid.B/2022/PN Mtr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Hasanul Basri pernah bercerita kepada saksi terkait belum dibayarkan oleh Terdakwa karena tekanan-tekanan dari pekerja yang belum dibayar;
- Bahwa pembayaran 3,5 Milyar itu untuk pembayaran Kusen, Alumunium, kaca dan lain-lain;
- Bahwa saksi tidak tahu apa alasan Terdakwa tidak membayarkan pembayaran kepada saksi Hasanul Basri;
- Bahwa saksi tahu ada cek kosong sebanyak 2 lembar dan salah satunya senilai Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah) sedangkan yang 1 lagi saksi tidak tahu;
- Bahwa cek kosong itu saksi tahu karena saksi mengantarkan saksi Hasanul Basri ke Bank BRI untuk pencairan cek tersebut dan keesokan harinya saksi Hasan telpon kalau cek tersebut tidak dapat dicairkan karena dari Bank BRI mengatakan tidak ada saldo;
- Bahwa pembayaran untuk saksi dengan sistem kontrak senilai Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi sebagai Draftman yang telah dibayar oleh pak Rahman sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dan selanjutnya dibayar oleh Terdakwa sebesar Rp. Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan total semua Rp. 9.500.000 (sembilan juta rupiah) dan sisanya belum dibayarkan;
- Bahwa progres pekerjaan sudah selesai 100 persen;
- Bahwa saksi Hasanul Basri sempat mengajak saksi untuk pergi ke Makasar mencari Terdakwa dengan didampingi oleh Kepala BPS Makasar tetapi saksi tidak dapat menemukan Terdakwa;
- Bahwa saksi yang disuruh menulis nominal angka yang ada disalah satu cek tersebut oleh saksi Hasanul Basri senilai Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dan cek yang satunya lagi saksi hanya sekedar melihat saja pada saat pemeriksaan di Kantor Polisi;
- Bahwa sebelum saksi menulis cek tersebut, saksi dan saksi Hasanul Basri di Bank BRI Pejanggik sempat bertemu dengan Terdakwa di Mushalla tetapi tidak sempat untuk mengobrol karena Terdakwa mau ibadah sholat;
- Bahwa saksi membenarkan cek yang saksi tulis seperti yang ditunjukkan pada persidangan;
- Bahwa saksi menulis nilai nominal pada cek tersebut di ruangan yang ada di Bank BRI;

Halaman 26 dari 61 Putusan Nomor 478/Pid.B/2022/PN Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan tersebut sudah dinyatakan 100 persen oleh Konsultan pengawas;
- Bahwa saksi sebagai surveyor dan Drafter yang bertugas untuk memastikan ukuran semua yang dikerjakan sama tukang sesuai dengan gambar yang tertera di perencanaan;
- Bahwa saksi bekerja di proyek tersebut kira-kira progresnya 70 persen dan saksi tidak intens dilokasi proyek dikarenakan kontraknya saksi tidak jelas;
- Bahwa saksi bekerja di proyek pembangunan gedung kantor BPS dari awal pembangunan;
- Bahwa sebelum Terdakwa melaksanakan pekerjaan di tempat tersebut ada yang namanya pak Rohim yang menjadi pelaksana pertama proyek tersebut;
- Bahwa tidak ada Terdakwa pada saat saksi disuruh menulis nominal nilai di cek tersebut;
- Bahwa orang-orang yang ada pada saat saksi menulis nominal cek tersebut adalah saksi Hasanul Basri dan orang BRI sendiri yang saksi tidak kenal;
- Bahwa saksi mendapatkan cerita kalau cek tersebut diberikan sebagai jaminan pembayaran;
- Bahwa yang mempunyai ide pencairan cek tersebut adalah saksi Hasanul Basri karena pekerjaan yang dikerjakannya sudah selesai;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan keterangan saksi benar;

8. **MUKTAMAR**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai tim pembantu saksi Hasanul BASri untuk mengambil material besi, kusen, kaca dan lain-lain;
- Bahwa pekerjaan yang disuruh oleh Terdakwa yang dikerjakan oleh saksi Hasanul Basri sudah selesai;
- Bahwa ketika saksi Hasanul Basri pergi ke Bank BRI lalu saksi menjemput saksi Hasanul Basri pada saat mobilnya macet lalu setelah sampai saksi diberitahu oleh saksi Hasanul Basri kalau cek yang akan dicairkan kosong;
- Bahwa saksi melihat cek tersebut dikasihkan oleh Terdakwa kepada saksi Hasanul Basri tanggal 24 November 2021;
- Bahwa saksi membenarkan cek yang ditunjukkan pada persidangan adalah cek yang diberikan kepada saksi Hasanul Basri oleh Terdakwa;

Halaman 27 dari 61 Putusan Nomor 478/Pid.B/2022/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proyek yang dikerjakan oleh saksi Hasanul Basrii sudah selesai tetapi ada perbaikan sedikit-sedikit;
- Bahwa ketika proses pekerjaan ini saksi tidak pernah disampaikan terkait dengan pembayaran dan kondisi keuangan saksi Hasanul Basri karena saksi focus kepada pekerjaan saja;
- Bahwa proses realisasi material lancar dikerjakan oleh saksi Hasanul Basri;
- Bahwa cek yang dicairkan tersebut ada 2 cek senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan Rp 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) tetapi tidak dapat dicairkan karena tidak ada isinya;
- Bahwa saksi pernah disuruh oleh saksi Hasanul Basri untuk menjemput di lapangan Sangkareang setelah saksi Hasanul Basri mencairkan cek di Bank BRI namun sesuai keterangan dari saksi Hasanul Basri ternyata kedua cek tersebut tidak dapat dicairkan, kemudian saksi ditugaskan oleh saksi HASANUL BASRI untuk mencari keberadaan Terdakwa di hotel-hotel seputaran Kota Mataram namun pada malam harinya diinformasikan oleh Sdr. MENYOK jika Terdakwa sudah meninggalkan Kota Mataram melalui Bandara Internasional Lombok;
- Bahwa saksi pernah melihat Terdakwa melakukan pengukuran terhadap fisik bangunan BPS Propinsi NTB dengan adiknya yang saksi tidak tahu namanya, saksi melihatnya sendiri dan mereka melakukan pengukuran secara manual sehingga menurut saksi pengukuran itu tidak dilakukan secara akurat selain itu pengukuran yang mereka lakukan hanya dilakukan selama 1 hari sedangkan volume pekerjaan yang dilakukan oleh saksi HASANUL BASRI telah sesuai dengan nilai volume pekerjaan yang dibayarkan oleh BPS Propinsi NTB kepada PT. TRIKARYA UTAMA CENDANA;
- Bahwa volume pekerjaan yang saksi HASANUL BASRI lakukan yaitu sebesar Rp. 4.259.282.000,- (empat miliar dua ratus lima puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh dua ribu rupiah) telah di cek dan disetujui oleh Konsultan Pengawas BPS Propinsi NTB (Sdr. M. ZAKIYUDDIN) sebelum kemudian dilakukan pembayaran sesuai dengan termin yang ada dalam kontrak PT. TRIKARYA UTAMA CENDANA dengan BPS Propinsi NTB;
- Bahwa saksi diperlihatkan cek kosong tersebut pada tanggal 24 November 2021 ditempat proyek dimana Terdakwa masih berada di tempat proyek tersebut pada siang hari;
- Bahwa saksi hanya melihat stempel saja di cek tersebut tidak ada tulisan;

Halaman 28 dari 61 Putusan Nomor 478/Pid.B/2022/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu kalau Terdakwa menyerahkan cek tersebut sebagai jaminan karena tidak ada yang memberitahukan saksi cek tersebut untuk apa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan saksi yang tidak benar terkait Terdakwa memberikan cek tersebut bukan tanggal 24 November tetapi Terdakwa memberikan cek tersebut tanggal 20 November 2021 sekitar jam 6 mendekati waktu maghrib, kemudian keterangan saksi yang lain benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa untuk proses pekerjaan ini sampai bisa Terdakwa kerjakan adalah pertama Terdakwa ditelpon oleh Sdr. Anugerah Direktur Utama PT. TUC kemudian dia menyampaikan ada kegiatan di NTB melalui BPS Pusat Jakarta lalu Terdakwa mengiyakan, kemudian tidak lama Terdakwa dipanggil lagi bertemu dan membahas mengenai pekerjaan tersebut setelah itu Terdakwa ditunjuk sebagai Direktur Cabang Depok berdasarkan Akta kemudian Terdakwa dikhususkan untuk fokus mengurus kegiatan di cabang Depok, kemudian tidak lama dari itu Sdr. Anugerah Direktur Utama meminta untuk menyusun dokumen;
- Bahwa yang melakukan penawaran tender pada LPSE Online adalah PT. TRIKARYA UTAMA CENDANA Cabang Depok, namun setelah diumumkan pemenang terhadap proyek tersebut, pihak BPS Propinsi NTB melalui PPK atas nama Sdri. YASSINTA BEN KATARTI melakukan kontrak kerjasama dengan Direktur Utama PT. TRIKARYA UTAMA CENDANA atas nama MUH. ANUGRAH SAPRUDIN, ST sebagaimana Kontrak No. : K-490/52.PPK-BGN/07/2021, tanggal 28 Juli 2021. Namun karena Terdakwa yang melakukan penawaran proyek tersebut maka Direktur Utama menugaskan Terdakwa untuk melakukan pekerjaan proyek itu, sehingga dapat dikatakan Terdakwa selaku penanggung jawab atas pelaksanaan pembangunan gedung BPS Propinsi NTB;
- Bahwa secara Akta Notaris Terdakwa adalah Direktur Cabang namun pada saat penandatanganan kontrak disini, Terdakwa datang dalam rangka survey lokasi bersama dengan MUH. ANUGRAH SAPRUDIN, ST dan Bapak Abdur Rahim di Akhir Juli 2021 kemudian terjadilah rapat persiapan penandatanganan kontrak lalu kemudian yang melaksanakan pertama kegiatan di Mataram adalah bapak Abdur Rahim;

Halaman 29 dari 61 Putusan Nomor 478/Pid.B/2022/PN Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Terdakwa nilai proyek ini sebesar Rp. 10.690.424.000,- (sepuluh milyar enam ratus sembilan puluh juta empat ratus dua puluh empat ribu rupiah) untuk Sub kegiatannya persiapan kemudian struktur dan pekerjaan arsitektur serta pekerjaan finishing dan pekerjaan plambing;
- Bahwa untuk penimbunan tanah itu termasuk setelah addendum antara PT TUC dengan BPS karena pekerjaan penimbunan itu dikerjakan sejak akhir November sampai dengan pertengahan Desember namun yang mengerjakan bukanlah saksi Hasanul Basri melainkan yang mengerjakannya adalah Suplier Materialnya kemudian langsung menumpah timbunan itu kemudian dirapikan oleh tukang harian lepas Terdakwa;
- Bahwa menurut Terdakwa belum selesai karena ada selisih anggaran, ada selisih anggaran pada setiap item pekerjaan itu belum fix perhitungannya;
- Bahwa pada proses 95 persen Terdakwa mengajukan pemutusan kontrak tepatnya pada tanggal 14 Desember 2021 karena waktu kontrak pada saat itu pertama disampaikan bahwa kontrak ini sampai dengan tanggal 30 November 2021 kemudian PPK berkomunikasi lagi dengan Muhamad Anugrah meyampaikan bahwa ada addendum lagi dipenambahan biaya dari Rp. 10.690.424.000,- (sepuluh Milyar enam ratus sembilan puluh juta empat ratus dua puluh empat ribu rupiah) menjadi sebesar Rp. 11.201.589.000,- (sebelas milyar dua ratus satu juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) dan ditambah waktunya masa penyelesaian 14 hari sehingga dalam masa penyelesaian tanggal 14 Desember 2021 itu Terdakwa temukan bahwa rentan progresnya dikisaran 94 sampai 95 persen kemudian setelah itu Terdakwa menyampaikan kepada konsultan pengawas bahwa kondisinya seperti ini mohon dicek pekerjaannya apakah benar pertanggal 14 Desember ini sudah mencapai 94 atau 95 persen;
- Bahwa kemudian setelah itu konsultan pengawas meminta data ukuran, kemudian dia juga sempat mengukur bersama dengan konsultan pengawas lainnya dan menyampaikan bahwa progresnya masih 92 persen di tanggal 14 Desember 2021, kemudian di sore hari diperiksa lagi kembali dan mengeluarkan statetmen kembali untuk konsultan pengawas bahwa posisi progress pekerjaan 90 persen pada saat itu, sehingga Terdakwa menyampaikan kepada vendor-vendor ini bahwa kalian ini kontraknya subvendor-subvendor ini adalah sampai dengan tanggal 14 Desember 2021 masih ada beberapa yang masih belum selesai lalu Terdakwa menyampaikan putus kontrak karena Terdakwa tidak ingin pembayaran ini tidak bisa

Halaman 30 dari 61 Putusan Nomor 478/Pid.B/2022/PN Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicairkan tahun ini mengingat pesan dari pak Anugrah tentunya terlebih dahulu Terdakwa berkomunikasi dengan pak anugrah kalau bisa pencairan jangan lewat tanggal 14 Desember 2021 karena setelah tanggal 14 Desember 2021 agak susah pencairannya, setelah itu Terdakwa meminta untuk melakukan putus kontrak yang tentunya Terdakwa terlebih dahulu menyampaikan progress yang Terdakwa ajukan 94 persen namun dari konsultan pengawas menyampaikan hanya 90 persen;

- Bahwa setelah Terdakwa melihat selama progress pekerjaan itu berjalan, beberapa vendor ini sudah tidak mampu lagi untuk bergerak dan menyelesaikan sesuai dengan time schedule yang kami kontrakkan bersama dengan subvendor pertama kemudian kondisi psikologis dari vendor tukang-tukang harian lepas ini selain dari vendor ini sudah mulai kewalahan kemudian posisi kemampuan keuangan dari perusahaan juga sudah tidak sanggup sehingga terdakwa menyampaikan kalau tidak diputus maka kita tidak lagi melanjutkan kegiatan ini dan terdakwa meminta petunjuk seperti apa lalu terdakwa diperintahkan untuk mengajukan pemutusan kontrak dengan posisi progress yang final kemudian terdakwa menyampaikan rentan akhirnya ini kemungkinan besar dibayarkan 90 sampai 91 persen;
- Bahwa untuk cek tertanggal 17 Desember 2021 Terdakwa ingat juga namun cek tersebut kronologisnya sebelum Terdakwa menyerahkan cek tersebut Terdakwa menelpon Pak Anugrah terlebih dahulu meminta izin untuk pergi ke Makassar karena ada acara keluarga dimana Terdakwa akan melangsungkan akad nikah pada tanggal 27 November 2021 namun terdakwa tidak bisa meniggalkan pekerjaan di Mataram sehingga terdakwa meminta untuk diwakilkan untuk pekerjaan di Mataram namun Terdakwa memberitahu masalah yang lain kemudian sebelum pada tanggal 25 November 2021 Terdakwa bercerita dengan pak Anugrah dikarenakan posisi Terdakwa yang sudah melakukan lamaran terlebih dahulu dan harus melaksanakan akad nikah pada tanggal 27 November 2021 yang sudah direncanakan;
- Bahwa kemudian Terdakwa menyampaikan vendor yang ada di Lombok tidak bisa ditinggalkan karena meminta jaminan cek lalu beberapa saat kemudian Pak Anugrah menyetujui untuk memberikan cek sebagai jaminan saja dengan perjanjian cek itu akan dikembalikan pada tanggal 30 November 2021 setelah Terdakwa kembali ke Mataram kemudian setelah Terdakwa menelpon pak anugrah yang mengatakan yang penting aman kemudian Terdakwa menelpon pengawas internal menyampaikan kalau terdakwa harus

Halaman 31 dari 61 Putusan Nomor 478/Pid.B/2022/PN Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan Lombok untuk melangsungkan akad nikah tetapi vendor disini tidak mau melepaskan Terdakwa karena Terdakwa bukan orang Mataram kemudian Terdakwa meminta petunjuk untuk memberikan cek ke vendor tersebut lalu pegawai internal memberikan ijin karena Terdakwa sudah meminta petunjuk dengan Pak Anugrah;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa bertemu dengan saksi Hasanul Basri sebelum tanggal 20 November 2021 tersebut dan berbincang dengan saksi Hasanul Basri dan memberikan cek kemudian saksi Hasanul Basri meminta untuk menuliskan salah satu cek tersebut dituliskan Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) kemudian Terdakwa menanyakan dalam rangka apa menuliskan nominalnya dan saksi Hasanul Basri menyampaikan dananya di Lombok Utara belum cair mungkin minggu-minggu ini baru cair kemudian saksi Hasanul Basri mengutarakan kalau dia berhutang material sekalian saksi Hasanul Basri mau mengambil bahan juga kemudian Terdakwa menulis nominalnya Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tetapi Terdakwa meminta untuk mengembalikan cek tersebut pada saat Terdakwa kembali kemudian Terdakwa menelpon Pegawai Internal meminta petunjuk terkait dengan cek tersebut yang diminta oleh saksi Hasanul Basri untuk dituliskan nilai nominalnya Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) karena jika dituliskan Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) kemudian saldonya tidak cukup Terdakwa perlu mengkonfirmasi karena yang bisa mengakses itu hanya bapak kemudian pegawai internal menyuruh menunggu untuk mengkomunikasikan dengan pak Anugrah;
- Bahwa setelah itu Pak Anugrah mengatakan kasihkan saja tetapi jangan kasihkan tanggal cukup nilainya saja yang penting kamu jamin bahwa setelah Terdakwa kembali dari Makassar Terdakwa tetap pegang cek tersebut;
- Bahwa saksi Hasanul Basri tidak tahu menulis cek tersebut karena saksi Hasanul Basri menyampaikannya kepada Terdakwa;
- Bahwa yang memperkenalkan Terdakwa dengan saksi Hasanul Basri awalnya dari Pak I Putu Sarasputra Budi kemudian pak Abdur Rahim lalu masuklah saksi Hasanul Basri;
- Bahwa I Putu Sarasputra Budi ini sebagai subvendor khusus untuk jasa tetapi materialnya tetap dari kami yang menyiapkan kemudian tidak lama setelah itu masuklah Hasanul Basri;
- Bahwa kontrak Terdakwa dengan saksi Hasanul Basri sejumlah Rp. 3.026.401.560,- (tiga milyar dua puluh enam juta empat ratus satu ribu lima ratus enam puluh rupiah);

Halaman 32 dari 61 Putusan Nomor 478/Pid.B/2022/PN Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan yang dikerjakan oleh saksi Hasanul Basri adalah
  1. Pekerjaan ACP.
  2. Pekerjaan Alumunium dan partisi Kaca.
  3. Daun Pintu dan Lapis HPL.
  4. Kap Baja.
  5. Kanopy.
- Bahwa kontrak terdakwa bersama Hasanul Basri hanya berupa kontrak saja namun ada lampiran yang lain tetapi karena lampiran tersebut terlalu banyak sehingga Terdakwa tidak ikut melampirkannya;
- Bahwa untuk pembayaran pertama kepada saksi Hasanul Basri melalui DP senilai Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 600.000.000 (enam ratus juta rupiah) tapi dalam pembayaran menggunakan cek dan disampaikan kalau sudah termin pertama saksi Hasanul Basri sudah bisa mengambil uang muka tersebut;
- Bahwa Terdakwa membayarkan pembayaran itu tidak lama setelah tanda tangan kontrak tanggal 15 Oktober 2021;
- Bahwa untuk tahap selanjutnya tergantung termin tetapi terlepas dari termin tersebut ketika sudah habis dana saksi Hasanul Basri langsung mengkonfirmasi ke Terdakwa untuk meminta pembayaran diluar termin dari BPS;
- Bahwa dari nilai pekerjaan yang telah dilakukan oleh saksi HASANUL BASRI setelah dilakukan pengukuran fisik bangunan diperoleh nilai sebesar Rp. 2.325.979.342,45 (dua milyar tiga ratus dua puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus empat puluh dua rupiah empat puluh lima sen), dan Terdakwa selaku Direktur Cabang Depok PT. TRI KARYA UTAMA CENDANA telah memenuhi kewajiban sebesar Rp. 1.950.000.000,- (satu milyar sembilan ratus lima puluh juta rupiah) yang dibayarkan melalui transfer dan pemberian cek dari Tanggal 15 Oktober 2021 sampai dengan Tanggal 10 Desember 2021 dan Terdakwa ada mengirimkan saksi Hasanul Basri untuk pembayaran-pembayaran melalui transfer direntan tanggal awal bulan Oktober kepada saksi Hasanul Basri dengan jumlah Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) dan Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dengan total Rp. 350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) sehingga total yang Terdakwa bayarkan kepada saksi Hasanul Basri sejumlah Rp. 2.350.000.000 (dua milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum melunasi pembayaran tersebut dikarenakan belum adanya kesepakatan terkait selisih volume pekerjaan bangunan yang

Halaman 33 dari 61 Putusan Nomor 478/Pid.B/2022/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didapatkan dari pengukuran yaitu Rp. 2.325.979.342,45 (dua milyar tiga ratus dua puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus empat puluh dua rupiah empat puluh lima sen) dengan RAB yang diajukan oleh saksi HASANUL BASRI yaitu Rp. 4.259.282.000,- (empat milyar dua ratus lima puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh dua ribu rupiah) sehingga selisih jumlah volume pekerjaan itu sekitar Rp. 1.933.302.657,55 (satu milyar sembilan ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus dua ribu enam ratus lima puluh tujuh rupiah lima puluh lima sen);

- Bahwa Terdakwa tidak tahu kalau saksi Hasanul Basri menghitung sendiri pengukuran tersebut;
- Bahwa Terdakwa memberikan cek kepada saksi Hasanul Basri ada isinya namun sebagai jaminan saja dan setelah Terdakwa kembali ke Lombok lalu Terdakwa meminta cek tersebut untuk dikembalikan namun saksi Hasanul Basri menyampaikan kalau ceknya tersebut sudah diberikan ke toko lalu Terdakwa mengatakan kenapa jaminan yang Terdakwa berikan kepada saksi Hasanul Basri diberikan lagi ke toko karena perjanjiannya hanya Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) kemudian setelah tidak dikembalikan cek tersebut Terdakwa berkomunikasi dengan Pak Anugrah memerintahkan untuk mendatangi toko tersebut namun Terdakwa tidak tahu keberadaan toko tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa berada di Bank BRI itu sedang mengurus jaminan pembayaran retensi kebetulan saat itu Terdakwa disuruh memasukkan surat permohonan keabsahan bank Garansi kemudian Bank Garansi itu dicetak keluar dan Terdakwa menunggu Kepala Cabang sambil istirahat di Mushalla bersama sopir terdakwa dan kebetulan disaat menjelang maghrib itu kira-kira 15 menit sebelum jam 18.00 Wita saksi Hasanul Basri datang dengan Ahmadi namun tidak disampaikan apa tujuannya datang ke Bank BRI dan memang sepengetahuan Terdakwa kalau saksi Hasanul Basri menyampaikan ada keluarganya didalam yang mau ditemui oleh saksi Hasanul Basri;
- Bahwa uang yang ada di rekening PT. TUC pada saat itu Terdakwa tidak tahu namun ketika ada konfirmasi dari Direkur Utama yang mengetahui isi rekening dan memerintahkan Terdakwa untuk menulis cek tersebut untuk cek Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa cek tersebut sudah ada tanda tangan dan stempel perusahaan;
- Bahwa pada saat Terdakwa memberikan cek tersebut kepada saksi Hasanul Basri, Terdakwa menyampaikan untuk berupa jaminan;

Halaman 34 dari 61 Putusan Nomor 478/Pid.B/2022/PN Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pencairan cek tersebut tetap harus terdakwa mengkonfirmasi kepada Direktur Utama jadi tidak serta merta terdakwa mencairkan tanpa ada konfirmasi dari Direktur Utama karena yang mengetahui isi saldonya adalah Direktur Utama;
- Bahwa saksi Hasanul Basri tidak pernah mengkonfirmasi kalau isi cek tersebut kosong;
- Bahwa Terdakwa ada mengkonfirmasi ke saksi Hasanul Basri terkait dengan pencairan cek yang Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan dibenarkan oleh Hasanul Basri kemudian terdakwa mengatakan kalau uangnya tidak cukup dan seharusnya Hasanul Basri mengkonfirmasi terlebih dahulu kepada terdakwa lalu terdakwa mengkonfirmasi ke Direktur Utama kemudian bisa atau tidaknya itu baru Sdr. Hasanul Basri mencairkan kemudian Sdr. Hasanul Basri mengatakan tidak tahu, itu alasannya sehingga terdakwa harus ke Makasar saat itu juga untuk mengkonfirmasi karena pada saat itu posisi Pak Anugrah berada di Ketapang Kalimantan;
- Bahwa bahwa terdakwa tidak pernah mengatakan terserah mau mengisi berapa cek tersebut kepada saksi Hasanul Basri;
- Bahwa Terdakwa tidak berpikiran sampai saksi Hasanul Basri mencairkan cek tersebut karena Terdakwa telah menyampaikan cek tersebut hanya untuk jaminan saja;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui siapakah yang menulis tanggal dan nilai pada Cek Bank BRI No. CGL333872, dengan tulisan tanggal 21 Desember 2021 dan nilai sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);
- Bahwa cek tanpa nilai jumlah uang itu hanya sebagai jaminan dari terdakwa terhadap Hasanul Basri;
- Bahwa yang menandatangani cek tersebut dari pihak PT. TUC tetapi Terdakwa tidak tahu siapa orang yang bertanda tangan di cek tersebut;
- Bahwa yang berhak mengeluarkan cek tersebut adalah Direktur;
- Bahwa pengambilan putusan terkait teknis dan keuangan harus sesuai dengan persetujuan Direktur Utama sehingga harus ada pengawas internalnya karena itu saran dari Pengawas Internal PT. TUC;
- Bahwa terkait dengan pembayaran yang dibayarkan ke PT TUC itu adalah 95 persen dan sisanya akan dibayarkan pada saat terdakwa mengajukan retensi itu;
- Bahwa terdakwa tidak mengakui pekerjaan yang dilaksanakan 100 persen;
- Bahwa semua item-item pekerjaan yang paling banyak kekurangan ada di Hasanul Basri;

Halaman 35 dari 61 Putusan Nomor 478/Pid.B/2022/PN Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa didalam mediasi tersebut saksi Hasanul Basri meminta uang pada saat itu sejumlah Rp. 3.900.000.000 (tiga milyar sembilan ratus juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa pernah menawarkan pelunasan pembayaran kepada saksi Hasanul Basri sejumlah Rp. 375.000.000 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) tetapi saksi Hasanul Basri tidak bisa menerima dan tetap meminta Rp. 3.900.000.000 (tiga milyar sembilan ratus juta rupiah) dengan alasan saksi Hasanul Basri sudah keluar banyak uang di POLDA kemudian di Diskrimum Polda NTB;
- Bahwa terdakwa tidak tahu dasarnya Hasanul Basri meminta uang sejumlah Rp. 3.900.000.000 (tiga milyar sembilan ratus juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui penulisan angka dinilai Rp. 2.000.000.000 dua milyar rupiah) tersebut dan Sdr. Hasanul Basri tidak meminta ijin kepada terdakwa untuk menuliskan cek tersebut;
- Bahwa sampai dengan sekarang Sdr. Hasanul Basri tidak ada mengajukan nota penagihan item pekerjaan yng dikerjakan tersebut karena nota penagihan tersebut merupakan syarat penagihan;
- Bahwa yang berhak mengeluarkan cek tersebut adalah Direktur Utama dan didalam cek tersebut sudah ada stempel perusahaan dan tandatangan;
- Bahwa terdakwa tidak pernah menandatangani cek tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada niatan untuk kabur didalam perkara ini dan Terdakwa berangkat ke Lombok hanya untuk datang ke Polda NTB untuk di BAP dan dimintai keterangan kemudian Terdakwa dinyatakan tersangka pada malam harinya langsung ditahan;
- Bahwa cek tersebut berurutan nomernya dikarenakan pemberian cek tersebut bersamaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan saksi-saksi yang meringankan (ade charge) sebagai berikut :

**1. ARIAN HIMAWAN**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai pengawas internal di PT. TUC berdasarkan kontrak kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi bertugas mengawasi pekerjaan saksi Hasanul Basri;
- Bahwa saksi bekerja di kontrak bekerja oleh Terdakwa bukan oleh BPS;
- Bahwa Hasanul Basri bekerja tidak sesuai dengan Spek;
- Bahwa saat Melakukan Pengawasan Terkait Pekerjaan saksi Hasanul Basri ada beberapa pekerjaan yang tidak Sesuai Spek, Antara lain ACP yang seharusnya 5mm di pasang Hasanul Basri 3mm, dan kaca juga yang

Halaman 36 dari 61 Putusan Nomor 478/Pid.B/2022/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dipasang saksi Hasanul Basri juga tidak sesuai spek, serta Volume pekerjaan juga tidak sesuai Spek;
- Bahwa saksi menjelaskan saat Penghitungan Tim Pengawas Internal yang harus dibayarkan Terdakwa kepada saksi Hasanul Basri adalah 2,3 Milyar Rupiah;
  - Bahwa setiap Kontrak dengan Fendor selalu bertuliskan Nota Penyesuaian, yang artinya bisa lebih dan bisa kurang tergantung hasil Hitungan Pengawas;
  - Bahwa kaca yang dipasang oleh saksi Hasanul Basri tidak sesuai dengan Spek seharusnya menggunakan kaca tebal tetapi yang dipasang kaca biasa;
  - Bahwa terkait dengan volume tidak sesuai dengan gambar yang dikontrak dengan Terdakwa;
  - Bahwa PPK dan konsultan pengawas BPS tahu yang dipasang oleh saksi Hasanul Basri tidak sesuai dengan Spek dan karena mereka tahu maka meminta penurunan harga terkait kontraknya PT. TUC;
  - Bahwa saksi membenarkan bukti surat yang ditunjukkan didepan persidangan adalah hasil laporan audit yang saksi buat untuk dilaporkan kepada Terdakwa terkait harga satuan berubah karena barang yang terpasang tidak sesuai dengan penawaran;
  - Bahwa ada nota penyesuaian dimasing-masing kontrak karena didalam pekerjaan konstruksi itu ada beberapa volume yang selalu berubah ketika dilapangan;
  - Bahwa ada penyesuaian yang tidak mereka lakukan sehingga pembayaran ini akan berubah nilainya sesuai dengan yang mereka kerjakan dilapangan;
  - Bahwa saksi tahu tentang jaminan cek untuk jaminan pembayaran;
  - Bahwa saksi yang membuat laporan ke PT. TUC melalui perantara Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa merupakan Direktur Cabang PT. TUC dan juga sebagai Pelaksana pekerjaan pada PT. TUC yang ada di Mataram;
  - Bahwa menurut saksi ketika melakukan pemeriksaan pekerjaan yang dilakukan oleh saksi Hasanul Basri terdapat beberapa pekerjaan yang tidak sesuai dengan spek yang ditentukan antara lain pemasangan alumunium yang seharusnya menggunakan ukuran 3 mm ternyata dalam kenyataannya ketebalan kurang dari 3 mm;

Halaman 37 dari 61 Putusan Nomor 478/Pid.B/2022/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi terhadap pekerjaan tersebut sudah dilakukan pembayaran oleh pihak BPS dan sudah lunas;
- Bahwa pada saat Terdakwa hendak melakukan penyerahan 2 (dua) cek kepada saksi Hasanul Basri sempat berkomunikasi dengan saksi, saat itu Terdakwa menyerahkan 2 (dua) cek tersebut sebagai jaminan kepada vendor yang menagih pembayaran;
- Bahwa Terdakwa sempat berdiskusi dengan saksi 1 atau 2 hari sebelum Terdakwa melakukan akad nikah;
- Bahwa Terdakwa sempat bercerita kepada saksi kalau 2 cek yang diberikan kepada saksi Hasanul Basri untuk jaminan tersebut dicoba untuk dicairkan ketika saksi dan Terdakwa berada di Mushalla Bank BRI;
- Bahwa terdapat kekurangan pekerjaan yang dikerjakan oleh saksi Hasanul Basri namun PT. TUC meminta saksi Hasanul Basri untuk melakukan pekerjaan timbunan akan tetapi pembayaran dari BPS kepada PT. TUC tidak ada item pembayaran pekerjaan timbunan;
- Bahwa tidak ada pekerjaan timbunan sesuai kontrak yang dikerjakan oleh saksi Hasanul Basri;
- Bahwa termin-termin sudah terbayarkan ke PT. TUC selain jaminan oleh BPS;
- Bahwa spek yang tidak sesuai terpasang tersebut sudah ada penurunan harga kontrak;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau cek tersebut akan dicairkan oleh saksi Hasanul Basri;
- Bahwa pembayaran yang 100 persen yang diterima oleh Terdakwa tidak sama nilainya dengan kontrak awal tetapi ada pekerjaan tambahan yang diminta oleh BPS yakni pekerjaan timbunan urukan karena ada perubahan addendum sehingga nilainya sama dengan kontrak awal;
- Bahwa saksi tahu ada perjanjian kontrak antara saksi Hasanul Basri dengan Terdakwa;
- Bahwa ada permintaan penyesuaian harga dari Terdakwa kepada saksi Hasanul Basri namun tidak direspon oleh saksi Hasanul Basri;
- Bahwa saksi tidak tahu penyesuaian-penyesuaian telah disepakati atau tidak antara Terdakwa dengan saksi Hasanul Basri;
- Bahwa saksi tidak tahu cek yang dijamin isinya kosong atau tidak karena Terdakwa tidak pernah menerangkan terkait isi cek tersebut;
- Bahwa jaminan cek seharusnya ada isi uangnya dan bisa dicairkan;

Halaman 38 dari 61 Putusan Nomor 478/Pid.B/2022/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi cek tersebut hanya sebatas garansi saja dan selebihnya saksi tidak tahu;
- Bahwa dikontrak awal tidak ada kontrak kerja saksi Hasanul Basri melakukan penimbunan tetapi akhirnya ada penimbunan yang dilakukan oleh saksi Hasanul Basri;
- Bahwa saksi hanya melihat sendiri Hasanul Basri melakukan penimbunan pengurukan dan saksi tidak tahu terkait dengan kontrak penimbunan tersebut;
- Bahwa penimbunan pengurukan tidak satu kesatuan dengan kontrak yang ada di BPS;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan saksi yang tidak benar terkait dengan keterangan saksi di penimbunan karena tidak ada hubungannya, kemudian keterangan saksi yang lain benar;

**2. SAHARUDIN**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi berkontrak dengan Terdakwa terkait dengan plambing atau jasa pemasangan pipa dengan nilai Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa selama saksi berkontrak dengan Terdakwa ada nota penyelesaian dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi dibayar hanya Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) oleh Terdakwa dan sisanya setelah saksi bertemu dengan Terdakwa baru saksi diceritakan ternyata pembayaran ke saksi sudah lebih dari kontrak dengan alasan karena ada nota penyesuaian jadi pembayaran kepada saksi banyak lebihnya;
- Bahwa total pembayaran yang sudah saksi terima dari Terdakwa adalah Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) dan dipersidangan ini saksi baru tahu kalau ada saksi ditransferkan untuk pembayaran Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) pada tanggal 3 Desember 2021 melalui rekening saksi Hasanul Basri tetapi saksi Hasanul Basri tidak pernah memberitahu saksi kalau ada transferan uang dari Terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi emosi kepada Terdakwa tetapi begitu tadi saksi tahu sudah dibayar lebih jadi saksi menjadi kasihan terhadap Terdakwa;
- Bahwa ada syarat-syarat invoice yang saksi lampirkan untuk pembayaran terhadap saksi;
- Bahwa saksi hanya mendengar cerita saja pembayaran terkait cek dari Terdakwa kepada saksi Hasanul Basri;

Halaman 39 dari 61 Putusan Nomor 478/Pid.B/2022/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendapatkan cerita dari saksi Hasanul Basri tetapi saksi tidak pernah melihat cek tersebut;
- Bahwa kalau kesepakatan saksi dengan Terdakwa pada awal pekerjaan setelah menyepakati lalu saksi dibuatkan kontrak dengan Terdakwa;
- Bahwa kalau kita liat di bukti transfer ada menerangkan pembayaran untuk plamping yaitu untuk saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah tahu kalau saksi Hasanul Basri pernah mencairkan uang karena bukan ranahnya saksi dan saksi hanya focus kepada pekerjaan saksi;
- Bahwa pembayaran pertama terhadap pekerjaan saksi melalui bendahara proyek yang bernama Rani dan telah saksi terima Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa yang saksi tahu dilapangan kalau Terdakwa ini yang mempunyai proyek dan saksi Hasanul Basri yang mengerjakan proyek tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa uang pembayaran untuk saksi ditransferkan melalui rekening saksi Hasanul Basri;
- Bahwa pembayaran Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) tersebut berbentuk Cash melalui Bendahara Proyek;
- Bahwa saksi hanya mendengar cek tersebut untuk jaminan, dan saksi baru kenal dengan saksi Hasanul Basri pada saat di Proyek;
- Bahwa pembayaran saksi senilai Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) itu untuk upah saksi karena saksi tidak mengadakan bahan;
- Bahwa saksi dibayarkan pembayaran sisanya pada tanggal 3 Desember 2021 kalau dilihat dari bukti transfer;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bundel foto copy yang dilegalisir Adendum kontrak nomor:k-490/52.PPK-BGN/07/2021, tanggal 28 Juli 2021;
- 1 (satu) bundel foto copy yang dilegalisir Laporan Hasil Pemilihan, Nomor: 12.07.01/KK.S/BA/2021;
- 1 (satu) bundel foto copy yang dilegalisir Adendum kontrak BPS Prov. NTB tahun anggaran 2021;
- 2 (dua) lembar Surat Perintah Kerja No : 1001.1/SPK/TUC/IX/2021, tanggal 08 Oktober 2021;

Halaman 40 dari 61 Putusan Nomor 478/Pid.B/2022/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Surat Perintah Membayar tanggal 4 Agustus 2021 Nomor 10006 sebesar Rp 1.069.042.400,- (satu milyar enam puluh Sembilan juta empat puluh dua ribu empat ratus rupiah);
- 1 (satu) lembar foto copy yang di legalisir surat perintah membayar nomor: 10011 tanggal 13 oktober 2021; Rp. 2.138.084.800,- (dua milyar seratus tiga puluh delapan juta delapan puluh empat ribu delapan ratus rupiah);
- 1 (satu) lembar foto copy yang di legalisir surat perintah membayar nomor: 10016 tanggal 12 Nopember 2021 sejumlah Rp. 3.207.127.200,- (tiga milyar dua ratus tujuh juta seratus dua puluh tujuh ribu dua ratus rupiah);
- 1 (satu) lembar foto copy yang di legalisir surat permintaan pembayaran Nomor : 10022 tanggal 20 Desember 2021 sejumlah Rp. 4.227.255.150,- (empat milyar dua ratus dua puluh tujuh juta dua ratus lima puluh lima ribu seratus lima puluh rupiah);
- 1 (satu) lembar Asli cek Bank BRI No. CGL33873, tanggal 17 Desember 2021 dengan nilai sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Asli cek Bank BRI No. CGL33872, tanggal 21 Desember 2021 dengan nilai sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua Milyar rupiah);
- 1 (satu) lembar surat Asli penolakan dari PT. BANK BRI tanggal 21 Desember 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi Hasanul Basri membantu Terdakwa di pekerjaannya yang bergerak dibidang proyek pembangunan Gedung BPS dari 21 persen progress pekerjaan namun belum ada pencairan;
- Bahwa benar dana yang akan saksi Hasanul Basri cairkan tersebut dananya dari BPS yang membayar ke Kontraktor yakni Terdakwa;
- Bahwa benar pada pagi hari tanggal 21 Desember 2021 begitu saksi Hasanul Basri mendapatkan informasi oleh pihak Bank bahwa cek tersebut tidak ada isinya lalu saksi Hasanul Basri menghubungi dan mencari Terdakwa ke Proyek untuk menginformasikan cek kosong tersebut;
- Bahwa benar saksi Hasanul Basri tidak pernah menerima uang yang ada di Cek kosong tersebut namun pekerjaan sudah saksi Hasanul Basri selesaikan 100 persen;
- Bahwa benar ada kontrak tertulis antara saksi Hasanul Basri dengan Terdakwa untuk mengerjakan item pekerjaan yang diberikan oleh Terdakwa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kontrak antara saksi Hasanul Basri dengan Terdakwa adalah resmi karena diketahui oleh PPK dan konsultan pengawas seperti bukti SPK yang ditunjukkan pada persidangan;
- Bahwa benar Terdakwa adalah Direktur PT. Tri Karya Utama Cendana pada Proyek di Gedung BPS;
- Bahwa benar saksi Hasanul Basri membuat penawaran sebagaimana proposal penawaran tanggal 8 Oktober 2021 dengan total biaya sebesar Rp. 3.026.401.560,- (tiga milyar dua puluh enam juta empat ratus satu ribu lima ratus enam puluh rupiah);
- Bahwa benar saksi Hasanul Basri menandatangani Surat Perintah Kerja 3 hari setelah saksi Hasanul Basri bertemu dengan Terdakwa, dan Uang Muka saksi Hasanul Basri dapatkan setelah pembayaran termin sekitar 10 hari setelah tandatangan kontrak sejumlah Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa benar saksi Hasanul Basri dijanjikan pembayaran oleh Terdakwa setiap terminnya tergantung progres setiap bulannya yaitu progress pekerjaan yang pertama itu 30 persen, yang kedua 65 persen lalu yang ketiga 100 persen;
- Bahwa benar untuk pembayaran termin kedua sudah dibayarkan oleh Terdakwa tetapi saksi kurang ingat namun pembayaran yang saksi terima selama pengerjaan pekerjaan yang 2 bulan tersebut sejumlah total Rp. 1.950.000.000 (satu milyar sembilan ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa benar pembayaran Terdakwa ke saksi Hasanul Basri per termin tidak sesuai dengan kontrak yang diperjanjikan, saksi dibayarkan dengan cara dicicil;
- Bahwa pembayaran per termin yang seharusnya dibayarkan oleh Terdakwa kepada saksi Hasanul Basri adalah termin pertama seharusnya Rp. 900.000.000 (sembilan ratus juta rupiah), termin kedua Rp. 900.000.000 (sembilan ratus juta rupiah) dan untuk termin ketiga dikisaran 1 Milyar lebih menjadi 100 persennya;
- Bahwa benar Terdakwa mengatakan pembayaran termin pertama sejumlah Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dulu, dan nanti seiring berjalannya waktu Terdakwa akan menambahkan supaya sesuai dengan perjanjiannya;
- Bahwa benar pembayaran yang termin kedua saksi menerima Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) sekaligus untuk melengkapi pembayaran yang pertama;

Halaman 42 dari 61 Putusan Nomor 478/Pid.B/2022/PN Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi Hasanul Basri meminta sisa uang yang belum dibayarkan kepada Terdakwa lalu ditanggapi oleh Terdakwa yang mengatakan : “mau tidak diberikan Cek”, kemudian saksi Hasanul Basri menyetujui diberikan cek tersebut dan akan dicairkan sesuai dengan tanggal yang tertera pada cek tersebut;
- Bahwa benar setelah saksi Hasanul Basri diberikan cek oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa menghilang dan saksi Hasanul Basri berinisiatif mencari Terdakwa ke Makasar di rumahnya namun saksi Hasanul Basri tidak bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa benar saksi bertemu dengan Terdakwa pada saat ditahan oleh pihak Kepolisian untuk meminta ganti rugi namun saksi Hasanul Basri hanya ditawarkan Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) akan tetapi saksi Hasanul Basri tidak menyetujuinya;
- Bahwa benar dengan tidak dibayarkannya biaya pekerjaan yang telah dilakukan oleh saksi Hasanul Basri maka kerugian yang saksi Hasanul Basri alami sejumlah lebih dari Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah);
- Bahwa benar Cek Bank BRI No. CGL333873, tanggal 17 Desember 2021 dengan nilai sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), tanggal dan nilai cek ditulis sendiri oleh Terdakwa M. ARIS, sedangkan untuk Cek Bank BRI No. CGL333872, tanggal 21 Desember 2021 dengan nilai sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) memang pada saat diberikan kepada saksi Hasanul Basri dalam keadaan tanggal dan nilai cek tidak terisi namun cap dan tandatangan sudah terisi;
- Bahwa benar pelaksanaan pekerjaan saksi Hasanul Basri sudah dinilai oleh konsultan pengawas karena sebagai dasar pembayaran setiap terminnya;
- Bahwa benar dari nilai kontrak sebesar Rp. 4.259.282.000,- (empat milyar dua ratus lima puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh dua ribu rupiah), Terdakwa selaku Direktur Cabang Depok PT. TRI KARYA UTAMA CENDANA hanya memenuhi kewajibannya membayar saksi Hasanul Basri sebesar Rp. 1.950.000.000,- (satu milyar sembilan ratus lima puluh juta rupiah) yang dibayarkan melalui transfer dan pemberian cek mulai dari Tanggal 15 Oktober 2021 sampai dengan Tanggal 10 Desember 2021;
- Bahwa benar sisa pembayaran yang belum dibayarkan oleh Terdakwa selaku Direktur Cabang Depok PT. TRI KARYA UTAMA CENDANA kepada saksi adalah sebesar Rp. 2.309.282.000,- (dua milyar tiga ratus sembilan juta dua ratus delapan puluh dua ribu rupiah) dan PT. TRI KARYA UTAMA CENDANA melalui Terdakwa telah memberikan saksi dua lembar cek yaitu:

Halaman 43 dari 61 Putusan Nomor 478/Pid.B/2022/PN Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Cek Bank BRI No. CGL333873, tanggal 17 Desember 2021 dengan nilai sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- Cek Bank BRI No. CGL333872, tanggal 21 Desember 2021 dengan nilai sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);
- Bahwa benar setelah kedua cek tersebut saksi Hasanul Basri clearing di Bank BRI ternyata cek tersebut tidak dapat dicairkan dengan alasan dana tidak cukup, dan sampai dengan saat ini saksi Hasanul Basri tidak mengetahui apa sebabnya PT. TRI KARYA UTAMA CENDANA tidak melunasi pembayaran pengerjaan proyek tersebut kepada saksi Hasanul Basri;
- Bahwa benar tanggal dan nilai yang tertera dalam Cek Bank BRI No. CGL333872 ditulis oleh saksi AHMADI di Kantor Cabang Bank BRI Mataram sekitar pukul 19.30 Wita, pada saat itu saksi Hasanul Basri juga bertemu dengan Terdakwa di Bank BRI, disana saksi Hasanul Basri meminta dia untuk menulis tanggal dan nominal pada cek itu namun dia malah menyuruh saksi Hasanul Basri untuk menulis tanggal dan nilai dalam cek itu, sehingga kemudian saksi Hasanul Basri menyuruh saksi AHMADI untuk menulis tanggal dan nilai yang ada dalam cek tersebut;
- Bahwa Terdakwa memberikan cek kepada saksi Hasanul Basri atas perintah dari atasannya yaitu Pak Anugrah yang menyarankan agar saksi Hasanul Basri diberikan cek sebagai jaminan atas kekurangan pembayaran pekerjaan proyek namun setelah Terdakwa kembali ke Lombok lalu Terdakwa meminta cek tersebut untuk dikembalikan, saksi Hasanul Basri mengatakan kalau ceknya tersebut sudah diberikan ke toko lalu Terdakwa mengatakan kenapa jaminan yang Terdakwa berikan kepada saksi Hasanul Basri diberikan lagi ke toko karena perjanjiannya hanya Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) kemudian setelah tidak dikembalikan cek tersebut Terdakwa berkomunikasi dengan Pak Anugrah memerintahkan untuk mendatangi toko tersebut namun Terdakwa tidak tahu keberadaan toko tersebut;
- Bahwa dari nilai pekerjaan yang telah dilakukan oleh saksi HASANUL BASRI setelah dilakukan pengukuran fisik bangunan diperoleh nilai sebesar Rp. 2.325.979.342,45 (dua milyar tiga ratus dua puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus empat puluh dua rupiah empat puluh lima sen), dan Terdakwa selaku Direktur Cabang Depok PT. TRI KARYA UTAMA CENDANA telah memenuhi kewajiban sebesar Rp. 1.950.000.000,- (satu milyar sembilan ratus lima puluh juta rupiah) yang dibayarkan melalui transfer dan pemberian cek dari Tanggal 15 Oktober 2021 sampai dengan Tanggal 10

Halaman 44 dari 61 Putusan Nomor 478/Pid.B/2022/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2021 dan Terdakwa ada mengirimkan saksi Hasanul Basri untuk pembayaran-pembayaran melalui transfer direntan tanggal awal bulan Oktober kepada saksi Hasanul Basri dengan jumlah Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) dan Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dengan total Rp. 350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) sehingga total yang Terdakwa bayarkan kepada saksi Hasanul Basri sejumlah Rp. 2.350.000.000 (dua milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah);

- Bahwa benar ketika mengetahui cek tersebut ternyata tidak dapat dicairkan karena tidak ada saldo kemudian saksi Hasanul Basri langsung mencari Terdakwa di Proyek pembangunan gedung BPS Propinsi NTB, disana saksi Hasanul Basri bertemu yang bersangkutan dan mengatakan bahwa kedua cek tersebut tidak dapat dicairkan, kemudian Terdakwa mengatakan bahwa akan mentransfer uang sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) itu melalui rekening lain dikarenakan uang itu tidak dapat lagi dimasukkan ke Rekening Giro Rekening Giro: 0343-01-001746-30-2 atas nama PT. TRIKARYA UTAMA CENDANA;
- Bahwa benar selanjutnya saksi Hasanul Basri memberikan dua nomor rekening BRI sesuai permintaan Terdakwa, kemudian sekitar pukul 12.30 Wita Terdakwa meminta ijin sholat di Islamic Center, namun sampai dengan pukul 15.30 Wita Terdakwa tidak kunjung kembali ke lokasi proyek, mengetahui hal ini saksi Hasanul Basri langsung menyusulnya ke Islamic Center dan ke rumah Terdakwa yang berlokasi di Perumnas Jln. Panji Tillar Mataram namun Terdakwa sudah tidak ada;
- Bahwa benar selanjutnya saksi mencoba mencari Terdakwa ke bandara Internasional Lombok karena menurut informasi yang saksi peroleh, bahwa Terdakwa sedang merencanakan perjalanan untuk pulang ke Makassar, dan pada saat di perjalanan saksi mencoba menghubungi namun tidak ada jawaban;
- Bahwa benar saksi Hasanul Basri tidak dapat mencairkan cek senilai Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) karena menurut pegawai Bank BRI terhadap rekening PT. TUC telah dilakukan blokir sehingga tidak dapat melakukan transaksi;
- Bahwa benar saksi Hasanul Basri mengetahui adanya surat keterangan penolakan yang diterbitkan oleh Bank BRI terkait pencairan cek senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang ternyata tidak terdapat saldo yang cukup di rekening milik PT. TUC;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi Hasanul Basri hanya mengetahui kalau cek tersebut miliknya Terdakwa karena diberikan sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa benar cek yang saksi Hasanul Basri terima sudah ditandatangani oleh Terdakwa dan ada cap stempel perusahaannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

## Ad. 1. Unsur "Barang siapa";

Menimbang, bahwa unsur barang siapa yang mempunyai pengertian setiap orang yang sehat jasmani dan rohaninya sebagai subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan atas semua perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa yang bernama **M. Aris**, yang atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis, Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan Terdakwa mengakui keterangan identitasnya yang terdapat dalam surat dakwaan adalah benar dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama ini terpenuhi;

## Ad.2. Unsur "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum";



Menimbang, bahwa pembentuk undang-undang tidak menyatakan secara tegas apakah perbuatan menguntungkan diri sendiri atau orang lain itu harus dilakukan dengan sengaja (*opzet*) ataupun tidak, akan tetapi dengan disebutkannya suatu "maksud (*oogmerk*) untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum", maka dapat diketahui bahwa perbuatan mengambil itu diliputi oleh kesengajaan (*opzettelijk*);

Menimbang, bahwa di dalam teori hukum pidana yang dimaksud dengan kesengajaan (*opzettelijk*) haruslah terwujud dalam kehendak dan pengetahuan (*willens en wetens*) dari si pelaku untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan tertentu yang dilarang atau diharuskan undang-undang, sedangkan melawan hukum dapat diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan si pelaku bertentangan dengan hak subjektif orang lain dan mempunyai maksud untuk menimbulkan akibat yang merugikan;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan menguntungkan disini adalah setiap perbuatan yang bersifat menambah kekayaan, termasuk juga menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dikaitkan dengan barang bukti dan keterangan Terdakwa sendiri, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi Hasanul Basri membantu Terdakwa di pekerjaannya yang bergerak dibidang proyek pembangunan Gedung BPS dari 21 persen progress pekerjaan namun belum ada pencairan;
- Bahwa benar dana yang akan saksi Hasanul Basri cairkan tersebut dananya dari BPS yang membayar ke Kontraktor yakni Terdakwa;
- Bahwa benar pada pagi hari tanggal 21 Desember 2021 begitu saksi Hasanul Basri mendapatkan informasi oleh pihak Bank bahwa cek tersebut tidak ada isinya lalu saksi Hasanul Basri menghubungi dan mencari Terdakwa ke Proyek untuk menginformasikan cek kosong tersebut;
- Bahwa benar saksi Hasanul Basri tidak pernah menerima uang yang ada di Cek kosong tersebut namun pekerjaan sudah saksi Hasanul Basri selesaikan 100 persen;
- Bahwa benar ada kontrak tertulis antara saksi Hasanul Basri dengan Terdakwa untuk mengerjakan item pekerjaan yang diberikan oleh Terdakwa;
- Bahwa benar kontrak antara saksi Hasanul Basri dengan Terdakwa adalah resmi karena diketahui oleh PPK dan konsultan pengawas seperti bukti SPK yang ditunjukkan pada persidangan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa adalah Direktur PT. Tri Karya Utama Cendana pada Proyek di Gedung BPS;
- Bahwa benar saksi Hasanul Basri membuat penawaran sebagaimana proposal penawaran tanggal 8 Oktober 2021 dengan total biaya sebesar Rp. 3.026.401.560,- (tiga milyar dua puluh enam juta empat ratus satu ribu lima ratus enam puluh rupiah);
- Bahwa benar saksi Hasanul Basri menandatangani Surat Perintah Kerja 3 hari setelah saksi Hasanul Basri bertemu dengan Terdakwa, dan Uang Muka saksi Hasanul Basri dapatkan setelah pembayaran termin sekitar 10 hari setelah tandatangan kontrak sejumlah Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa benar saksi Hasanul Basri dijanjikan pembayaran oleh Terdakwa setiap terminnya tergantung progres setiap bulannya yaitu progress pekerjaan yang pertama itu 30 persen, yang kedua 65 persen lalu yang ketiga 100 persen;
- Bahwa benar untuk pembayaran termin kedua sudah dibayarkan oleh Terdakwa tetapi saksi kurang ingat namun pembayaran yang saksi terima selama pengerjaan pekerjaan yang 2 bulan tersebut sejumlah total Rp. 1.950.000.000 (satu milyar sembilan ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa benar pembayaran Terdakwa ke saksi Hasanul Basri per termin tidak sesuai dengan kontrak yang diperjanjikan, saksi dibayarkan dengan cara dicicil;
- Bahwa pembayaran per termin yang seharusnya dibayarkan oleh Terdakwa kepada saksi Hasanul Basri adalah termin pertama seharusnya Rp. 900.000.000 (sembilan ratus juta rupiah), termin kedua Rp. 900.000.000 (sembilan ratus juta rupiah) dan untuk termin ketiga dikisaran 1 Milyar lebih menjadi 100 persennya;
- Bahwa benar Terdakwa mengatakan pembayaran termin pertama sejumlah Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dulu, dan nanti seiring berjalannya waktu Terdakwa akan menambahkan supaya sesuai dengan perjanjiannya;
- Bahwa benar pembayaran yang termin kedua saksi menerima Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) sekaligus untuk melengkapi pembayaran yang pertama;
- Bahwa benar saksi Hasanul Basri meminta sisa uang yang belum dibayarkan kepada Terdakwa lalu ditanggapi oleh Terdakwa yang mengatakan : “mau tidak diberikan Cek”, kemudian saksi Hasanul Basri menyetujui diberikan cek

Halaman 48 dari 61 Putusan Nomor 478/Pid.B/2022/PN Mtr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan akan dicairkan sesuai dengan tanggal yang tertera pada cek tersebut;

- Bahwa benar setelah saksi Hasanul Basri diberikan cek oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa menghilang dan saksi Hasanul Basri berinisiatif mencari Terdakwa ke Makasar di rumahnya namun saksi Hasanul Basri tidak bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa benar saksi bertemu dengan Terdakwa pada saat ditahan oleh pihak Kepolisian untuk meminta ganti rugi namun saksi Hasanul Basri hanya ditawarkan Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) akan tetapi saksi Hasanul Basri tidak menyetujuinya;
- Bahwa benar dengan tidak dibayarkannya biaya pekerjaan yang telah dilakukan oleh saksi Hasanul Basri maka kerugian yang saksi Hasanul Basri alami sejumlah lebih dari Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah);
- Bahwa benar Cek Bank BRI No. CGL333873, tanggal 17 Desember 2021 dengan nilai sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), tanggal dan nilai cek ditulis sendiri oleh Terdakwa M. ARIS, sedangkan untuk Cek Bank BRI No. CGL333872, tanggal 21 Desember 2021 dengan nilai sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) memang pada saat diberikan kepada saksi Hasanul Basri dalam keadaan tanggal dan nilai cek tidak terisi namun cap dan tandatangan sudah terisi;
- Bahwa benar pelaksanaan pekerjaan saksi Hasanul Basri sudah dinilai oleh konsultan pengawas karena sebagai dasar pembayaran setiap terminnya;
- Bahwa benar dari nilai kontrak sebesar Rp. 4.259.282.000,- (empat milyar dua ratus lima puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh dua ribu rupiah), Terdakwa selaku Direktur Cabang Depok PT. TRI KARYA UTAMA CENDANA hanya memenuhi kewajibannya membayar saksi Hasanul Basri sebesar Rp. 1.950.000.000,- (satu milyar sembilan ratus lima puluh juta rupiah) yang dibayarkan melalui transfer dan pemberian cek mulai dari Tanggal 15 Oktober 2021 sampai dengan Tanggal 10 Desember 2021;
- Bahwa benar sisa pembayaran yang belum dibayarkan oleh Terdakwa selaku Direktur Cabang Depok PT. TRI KARYA UTAMA CENDANA kepada saksi adalah sebesar Rp. 2.309.282.000,- (dua milyar tiga ratus sembilan juta dua ratus delapan puluh dua ribu rupiah) dan PT. TRI KARYA UTAMA CENDANA melalui Terdakwa telah memberikan saksi dua lembar cek yaitu:
  - Cek Bank BRI No. CGL333873, tanggal 17 Desember 2021 dengan nilai sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

Halaman 49 dari 61 Putusan Nomor 478/Pid.B/2022/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Cek Bank BRI No. CGL333872, tanggal 21 Desember 2021 dengan nilai sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);
- Bahwa benar setelah kedua cek tersebut saksi Hasanul Basri clearing di Bank BRI ternyata cek tersebut tidak dapat dicairkan dengan alasan dana tidak cukup, dan sampai dengan saat ini saksi Hasanul Basri tidak mengetahui apa sebabnya PT. TRI KARYA UTAMA CENDANA tidak melunasi pembayaran pengerjaan proyek tersebut kepada saksi Hasanul Basri;
- Bahwa benar tanggal dan nilai yang tertera dalam Cek Bank BRI No. CGL333872 ditulis oleh saksi AHMADI di Kantor Cabang Bank BRI Mataram sekitar pukul 19.30 Wita, pada saat itu saksi Hasanul Basri juga bertemu dengan Terdakwa di Bank BRI, disana saksi Hasanul Basri meminta dia untuk menulis tanggal dan nominal pada cek itu namun dia malah menyuruh saksi Hasanul Basri untuk menulis tanggal dan nilai dalam cek itu, sehingga kemudian saksi Hasanul Basri menyuruh saksi AHMADI untuk menulis tanggal dan nilai yang ada dalam cek tersebut;
- Bahwa Terdakwa memberikan cek kepada saksi Hasanul Basri atas perintah dari atasannya yaitu Pak Anugrah yang menyarankan agar saksi Hasanul Basri diberikan cek sebagai jaminan atas kekurangan pembayaran pekerjaan proyek namun setelah Terdakwa kembali ke Lombok lalu Terdakwa meminta cek tersebut untuk dikembalikan, saksi Hasanul Basri mengatakan kalau ceknya tersebut sudah diberikan ke toko lalu Terdakwa mengatakan kenapa jaminan yang Terdakwa berikan kepada saksi Hasanul Basri diberikan lagi ke toko karena perjanjiannya hanya Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) kemudian setelah tidak dikembalikan cek tersebut Terdakwa berkomunikasi dengan Pak Anugrah memerintahkan untuk mendatangi toko tersebut namun Terdakwa tidak tahu keberadaan toko tersebut;
- Bahwa dari nilai pekerjaan yang telah dilakukan oleh saksi HASANUL BASRI setelah dilakukan pengukuran fisik bangunan diperoleh nilai sebesar Rp. 2.325.979.342,45 (dua milyar tiga ratus dua puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus empat puluh dua rupiah empat puluh lima sen), dan Terdakwa selaku Direktur Cabang Depok PT. TRI KARYA UTAMA CENDANA telah memenuhi kewajiban sebesar Rp. 1.950.000.000,- (satu milyar sembilan ratus lima puluh juta rupiah) yang dibayarkan melalui transfer dan pemberian cek dari Tanggal 15 Oktober 2021 sampai dengan Tanggal 10 Desember 2021 dan Terdakwa ada mengirimkan saksi Hasanul Basri untuk pembayaran-pembayaran melalui transfer direntan tanggal awal bulan

Halaman 50 dari 61 Putusan Nomor 478/Pid.B/2022/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober kepada saksi Hasanul Basri dengan jumlah Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) dan Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dengan total Rp. 350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) sehingga total yang Terdakwa bayarkan kepada saksi Hasanul Basri sejumlah Rp. 2.350.000.000 (dua milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah);

- Bahwa benar ketika mengetahui cek tersebut ternyata tidak dapat dicairkan karena tidak ada saldo kemudian saksi Hasanul Basri langsung mencari Terdakwa di Proyek pembangunan gedung BPS Propinsi NTB, disana saksi Hasanul Basri bertemu yang bersangkutan dan mengatakan bahwa kedua cek tersebut tidak dapat dicairkan, kemudian Terdakwa mengatakan bahwa akan mentransfer uang sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) itu melalui rekening lain dikarenakan uang itu tidak dapat lagi dimasukkan ke Rekening Giro Rekening Giro: 0343-01-001746-30-2 atas nama PT. TRIKARYA UTAMA CENDANA;
- Bahwa benar selanjutnya saksi Hasanul Basri memberikan dua nomor rekening BRI sesuai permintaan Terdakwa, kemudian sekitar pukul 12.30 Wita Terdakwa meminta ijin sholat di Islamic Center, namun sampai dengan pukul 15.30 Wita Terdakwa tidak kunjung kembali ke lokasi proyek, mengetahui hal ini saksi Hasanul Basri langsung menyusulnya ke Islamic Center dan ke rumah Terdakwa yang berlokasi di Perumnas Jln. Panji Tillar Mataram namun Terdakwa sudah tidak ada;
- Bahwa benar selanjutnya saksi mencoba mencari Terdakwa ke bandara Internasional Lombok karena menurut informasi yang saksi peroleh, bahwa Terdakwa sedang merencanakan perjalanan untuk pulang ke Makassar, dan pada saat di perjalanan saksi mencoba menghubungi namun tidak ada jawaban;
- Bahwa benar saksi Hasanul Basri tidak dapat mencairkan cek senilai Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) karena menurut pegawai Bank BRI terhadap rekening PT. TUC telah dilakukan blokir sehingga tidak dapat melakukan transaksi;
- Bahwa benar saksi Hasanul Basri mengetahui adanya surat keterangan penolakan yang diterbitkan oleh Bank BRI terkait pencairan cek senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang ternyata tidak terdapat saldo yang cukup di rekening milik PT. TUC;
- Bahwa benar saksi Hasanul Basri hanya mengetahui kalau cek tersebut miliknya Terdakwa karena diberikan sendiri oleh Terdakwa;

Halaman 51 dari 61 Putusan Nomor 478/Pid.B/2022/PN Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 51



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar cek yang saksi Hasanul Basri terima sudah ditandatangani oleh Terdakwa dan ada cap stempel perusahaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dengan sengaja menjanjikan pembayaran kekurangan biaya pekerjaan proyek kepada saksi Hasanul Basri pada saat Terdakwa balik dari Makasar, setelah itu Terdakwa memberikan 2 (dua) lembar cek atas perintah dari atasannya yang bernama Pak Anugrah yang memerintahkan agar saksi Hasanul Basri diberikan cek sebagai jaminan atas kekurangan pembayaran pekerjaan proyek tersebut yaitu Cek Bank BRI No. CGL333873, tanggal 17 Desember 2021 dengan nilai sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan Cek Bank BRI No. CGL333872, tanggal 21 Desember 2021 dengan nilai sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dan oleh sebab itu saksi Hasanul Basri mau menerima 2 (dua) lembar cek tersebut yang mana setelah 2 (dua) lembar cek tersebut hendak dicairkan oleh saksi Hasanul Basri di Bank BRI ternyata cek tersebut tidak dapat dicairkan dengan alasan dana tidak cukup, dan sampai dengan saat ini saksi Hasanul Basri belum dibayar oleh Terdakwa maupun pihak PT. TRI KARYA UTAMA CENDANA;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang";

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka keseluruhan unsur ini haruslah dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan nama palsu adalah nama yang sebenarnya bukan merupakan nama dari si pelaku sendiri, atau memang nama dari si pelaku tetapi tidak diketahui umum, sedangkan martabat palsu merupakan suatu keadaan dimana si pelaku bertindak dengan menggunakan jabatan atau suatu keadaan tertentu, padahal sesungguhnya hal tersebut tidak benar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah tindakan yang sedemikian rupa sehingga dapat menimbulkan kepercayaan

Halaman 52 dari 61 Putusan Nomor 478/Pid.B/2022/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang atau memberikan kesan pada orang yang digerakkan seolah-olah keadaannya sesuai dengan kebenaran, sedangkan pengertian rangkaian kata-kata bohong adalah serangkaian kata-kata yang terjalin sedemikian rupa sehingga kata-kata tersebut mempunyai hubungan antara satu dengan yang lainnya dan dapat menimbulkan kesan kebenaran, padahal semuanya sesungguhnya tidak sesuai dengan kebenaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dikaitkan dengan barang bukti dan keterangan Terdakwa sendiri, maka Majelis Hakim dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada pagi hari tanggal 21 Desember 2021 begitu saksi Hasanul Basri mendapatkan informasi oleh pihak Bank bahwa cek tersebut tidak ada isinya lalu saksi Hasanul Basri menghubungi dan mencari Terdakwa ke Proyek untuk menginformasikan cek kosong tersebut;
- Bahwa benar saksi Hasanul Basri tidak pernah menerima uang yang ada di Cek kosong tersebut namun pekerjaan sudah saksi Hasanul Basri selesaikan 100 persen;
- Bahwa benar Terdakwa adalah Direktur PT. Tri Karya Utama Cendana pada Proyek di Gedung BPS;
- Bahwa benar saksi Hasanul Basri membuat penawaran sebagaimana proposal penawaran tanggal 8 Oktober 2021 dengan total biaya sebesar Rp. 3.026.401.560,- (tiga milyar dua puluh enam juta empat ratus satu ribu lima ratus enam puluh rupiah);
- Bahwa benar saksi Hasanul Basri menandatangani Surat Perintah Kerja 3 hari setelah saksi Hasanul Basri bertemu dengan Terdakwa, dan Uang Muka saksi Hasanul Basri dapatkan setelah pembayaran termin sekitar 10 hari setelah tandatangan kontrak sejumlah Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa benar saksi Hasanul Basri dijanjikan pembayaran oleh Terdakwa setiap terminnya tergantung progres setiap bulannya yaitu progress pekerjaan yang pertama itu 30 persen, yang kedua 65 persen lalu yang ketiga 100 persen;
- Bahwa benar untuk pembayaran termin kedua sudah dibayarkan oleh Terdakwa tetapi saksi kurang ingat namun pembayaran yang saksi terima selama pengerjaan pekerjaan yang 2 bulan tersebut sejumlah total Rp. 1.950.000.000 (satu milyar sembilan ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa benar pembayaran per termin yang seharusnya dibayarkan oleh Terdakwa kepada saksi Hasanul Basri adalah termin pertama seharusnya

Halaman 53 dari 61 Putusan Nomor 478/Pid.B/2022/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 900.000.000 (sembilan ratus juta rupiah), termin kedua Rp. 900.000.000 (sembilan ratus juta rupiah) dan untuk termin ketiga dikisaran 1 Milyar lebih menjadi 100 persennya;

- Bahwa benar Terdakwa mengatakan pembayaran termin pertama sejumlah Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dulu, dan nanti seiring berjalannya waktu Terdakwa akan menambahkan supaya sesuai dengan perjanjiannya;
- Bahwa benar pembayaran yang termin kedua saksi menerima Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) sekaligus untuk melengkapi pembayaran yang pertama;
- Bahwa benar saksi Hasanul Basri meminta sisa uang yang belum dibayarkan kepada Terdakwa lalu ditanggapi oleh Terdakwa yang mengatakan : "mau tidak diberikan Cek", kemudian saksi Hasanul Basri menyetujui diberikan cek tersebut dan akan dicairkan sesuai dengan tanggal yang tertera pada cek tersebut;
- Bahwa benar setelah saksi Hasanul Basri diberikan cek oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa menghilang dan saksi Hasanul Basri berinisiatif mencari Terdakwa ke Makasar di rumahnya namun saksi Hasanul Basri tidak bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa benar dengan tidak dibayarkannya biaya pekerjaan yang telah dilakukan oleh saksi Hasanul Basri maka kerugian yang saksi Hasanul Basri alami sejumlah lebih dari Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah);
- Bahwa benar Cek Bank BRI No. CGL333873, tanggal 17 Desember 2021 dengan nilai sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), tanggal dan nilai cek ditulis sendiri oleh Terdakwa M. ARIS, sedangkan untuk Cek Bank BRI No. CGL333872, tanggal 21 Desember 2021 dengan nilai sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) memang pada saat diberikan kepada saksi Hasanul Basri dalam keadaan tanggal dan nilai cek tidak terisi namun cap dan tandatangan sudah terisi;
- Bahwa benar dari nilai kontrak sebesar Rp. 4.259.282.000,- (empat milyar dua ratus lima puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh dua ribu rupiah), Terdakwa selaku Direktur Cabang Depok PT. TRI KARYA UTAMA CENDANA hanya memenuhi kewajibannya membayar saksi Hasanul Basri sebesar Rp. 1.950.000.000,- (satu milyar sembilan ratus lima puluh juta rupiah) yang dibayarkan melalui transfer dan pemberian cek mulai dari Tanggal 15 Oktober 2021 sampai dengan Tanggal 10 Desember 2021;
- Bahwa benar sisa pembayaran yang belum dibayarkan oleh Terdakwa selaku Direktur Cabang Depok PT. TRI KARYA UTAMA CENDANA kepada saksi

Halaman 54 dari 61 Putusan Nomor 478/Pid.B/2022/PN Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 54



adalah sebesar Rp. 2.309.282.000,- (dua milyar tiga ratus sembilan juta dua ratus delapan puluh dua ribu rupiah) dan PT. TRI KARYA UTAMA CENDANA melalui Terdakwa telah memberikan saksi dua lembar cek yaitu:

- Cek Bank BRI No. CGL333873, tanggal 17 Desember 2021 dengan nilai sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- Cek Bank BRI No. CGL333872, tanggal 21 Desember 2021 dengan nilai sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);
- Bahwa benar setelah kedua cek tersebut saksi Hasanul Basri clearing di Bank BRI ternyata cek tersebut tidak dapat dicairkan dengan alasan dana tidak cukup, dan sampai dengan saat ini saksi Hasanul Basri tidak mengetahui apa sebabnya PT. TRI KARYA UTAMA CENDANA tidak melunasi pembayaran pengerjaan proyek tersebut kepada saksi Hasanul Basri;
- Bahwa benar tanggal dan nilai yang tertera dalam Cek Bank BRI No. CGL333872 ditulis oleh saksi AHMADI di Kantor Cabang Bank BRI Mataram sekitar pukul 19.30 Wita, pada saat itu saksi Hasanul Basri juga bertemu dengan Terdakwa di Bank BRI, disana saksi Hasanul Basri meminta dia untuk menulis tanggal dan nominal pada cek itu namun dia malah menyuruh saksi Hasanul Basri untuk menulis tanggal dan nilai dalam cek itu, sehingga kemudian saksi Hasanul Basri menyuruh saksi AHMADI untuk menulis tanggal dan nilai yang ada dalam cek tersebut;
- Bahwa Terdakwa memberikan cek kepada saksi Hasanul Basri atas perintah dari atasannya yaitu Pak Anugrah yang menyarankan agar saksi Hasanul Basri diberikan cek sebagai jaminan atas kekurangan pembayaran pekerjaan proyek namun setelah Terdakwa kembali ke Lombok lalu Terdakwa meminta cek tersebut untuk dikembalikan, saksi Hasanul Basri mengatakan kalau ceknya tersebut sudah diberikan ke toko lalu Terdakwa mengatakan kenapa jaminan yang Terdakwa berikan kepada saksi Hasanul Basri diberikan lagi ke toko karena perjanjiannya hanya Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) kemudian setelah tidak dikembalikan cek tersebut Terdakwa berkomunikasi dengan Pak Anugrah memerintahkan untuk mendatangi toko tersebut namun Terdakwa tidak tahu keberadaan toko tersebut;
- Bahwa benar ketika mengetahui cek tersebut ternyata tidak dapat dicairkan karena tidak ada saldo kemudian saksi Hasanul Basri langsung mencari Terdakwa di Proyek pembangunan gedung BPS Propinsi NTB, disana saksi Hasanul Basri bertemu yang bersangkutan dan mengatakan bahwa kedua cek tersebut tidak dapat dicairkan, kemudian Terdakwa mengatakan bahwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan mentransfer uang sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) itu melalui rekening lain dikarenakan uang itu tidak dapat lagi dimasukkan ke Rekening Giro Rekening Giro: 0343-01-001746-30-2 atas nama PT. TRIKARYA UTAMA CENDANA;

- Bahwa benar selanjutnya saksi Hasanul Basri memberikan dua nomor rekening BRI sesuai permintaan Terdakwa, kemudian sekitar pukul 12.30 Wita Terdakwa meminta ijin sholat di Islamic Center, namun sampai dengan pukul 15.30 Wita Terdakwa tidak kunjung kembali ke lokasi proyek, mengetahui hal ini saksi Hasanul Basri langsung menyusulnya ke Islamic Center dan ke rumah Terdakwa yang berlokasi di Perumnas Jln. Panji Tillar Mataram namun Terdakwa sudah tidak ada;
- Bahwa benar selanjutnya saksi mencoba mencari Terdakwa ke bandara Internasional Lombok karena menurut informasi yang saksi peroleh, bahwa Terdakwa sedang merencanakan perjalanan untuk pulang ke Makassar, dan pada saat di perjalanan saksi mencoba menghubungi namun tidak ada jawaban;
- Bahwa benar saksi Hasanul Basri tidak dapat mencairkan cek senilai Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) karena menurut pegawai Bank BRI terhadap rekening PT. TUC telah dilakukan blokir sehingga tidak dapat melakukan transaksi;
- Bahwa benar saksi Hasanul Basri mengetahui adanya surat keterangan penolakan yang diterbitkan oleh Bank BRI terkait pencairan cek senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang ternyata tidak terdapat saldo yang cukup di rekening milik PT. TUC;
- Bahwa benar saksi Hasanul Basri hanya mengetahui kalau cek tersebut miliknya Terdakwa karena diberikan sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa benar cek yang saksi Hasanul Basri terima sudah ditandatangani oleh Terdakwa dan ada cap stempel perusahaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan Terdakwa menyerahkan 2 (dua) lembar cek yaitu Cek Bank BRI No. CGL333873, tanggal 17 Desember 2021 dengan nilai sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan Cek Bank BRI No. CGL333872, tanggal 21 Desember 2021 dengan nilai sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) adalah sebagai jaminan terhadap pembayaran kepada saksi Hasanul Basri adalah kebohongan belaka, yang mana perbuatan Terdakwa termasuk dalam kategori tipu muslihat, hal tersebut dibuktikan dengan perbuatan Terdakwa yang menjanjikan pembayaran

Halaman 56 dari 61 Putusan Nomor 478/Pid.B/2022/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan akan dibayarkan setelah Terdakwa kembali dari Makasar dan untuk jaminannya Terdakwa memberikan saksi Hasanul Basri 2 (dua) lembar cek, namun setelah kedua cek tersebut hendak dicairkan di Bank dan diketahui cek tersebut tidak dapat dicairkan karena saldo dalam rekening cek tersebut kosong dan telah diblokir oleh pihak Bank, sedangkan pada kenyataannya sampai saat ini upah pekerjaan yang telah dikerjakan oleh saksi Hasanul Basri belum juga dibayarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap pledoi dari Penasihat hukum Terdakwa yang memohon kepada Majelis Hakim untuk membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan oleh karena seluruh unsur-unsur dari dakwaan alternatif kedua yaitu Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah dipertimbangkan dan seluruh unsur-unsurnya telah terbukti dan terpenuhi maka pledoi/pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tidak Majelis Hakim pertimbangkan dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan tuntutan 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan tersebut, karena menurut hemat Majelis Hakim tuntutan tersebut terlalu tinggi dan tidak sesuai dengan perbuatan yang telah diperbuat dan dalam fakta persidangan diketahui bahwa Terdakwa menyerahkan 2 (dua) lembar cek kosong tersebut juga atas saran serta perintah dari atasannya yaitu Pak Anugrah yang memerintahkan agar saksi Hasanul Basri diberikan cek sebagai jaminan atas kekurangan pembayaran pekerjaan proyek, maka oleh sebab itu untuk penjatuhan pidana yang dirasa memenuhi rasa keadilan maka Majelis Hakim akan memutuskan dan menjatuhkan pidana yang tepat terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawaban perbuatannya;

Halaman 57 dari 61 Putusan Nomor 478/Pid.B/2022/PN Mtr



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bundel foto copy yang dilegalisir Adendum kontrak nomor:k-490/52.PPK-BGN/07/2021, tanggal 28 Juli 2021, 1 (satu) bundel foto copy yang dilegalisir Laporan Hasil Pemilihan, Nomor: 12.07.01/KK.S/BA/2021, 1 (satu) bundel foto copy yang dilegalisir Adendum kontrak BPS Prov. NTB tahun anggaran 2021, 2 (dua) lembar Surat Perintah Kerja No : 1001.1/SPK/TUC/IX/2021, tanggal 08 Oktober 2021, 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Surat Perintah Membayar tanggal 4 Agustus 2021 Nomor 10006 sebesar Rp 1.069.042.400,- (satu milyar enam puluh Sembilan juta empat puluh dua ribu empat ratus rupiah), 1 (satu) lembar foto copy yang di legalisir surat perintah membayar nomor: 10011 tanggal 13 oktober 2021; Rp. 2.138.084.800,- (dua milyar seratus tiga puluh delapan juta delapan puluh empat ribu delapan ratus rupiah), 1 (satu) lembar foto copy yang di legalisir surat perintah membayar nomor: 10016 tanggal 12 Nopember 2021 sejumlah Rp. 3.207.127.200,- (tiga milyar dua ratus tujuh juta seratus dua puluh tujuh ribu dua ratus rupiah), 1 (satu) lembar foto copy yang di legalisir surat permintaan pembayaran Nomor : 10022 tanggal 20 Desember 2021 sejumlah Rp. 4.227.255.150,- (empat milyar dua ratus dua puluh tujuh juta dua ratus lima puluh lima ribu seratus lima puluh rupiah), 1 (satu) lembar Asli cek Bank BRI No. CGL33873, tanggal 17 Desember 2021 dengan nilai sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), 1 (satu) lembar Asli cek Bank BRI No. CGL33872, tanggal 21 Desember 2021 dengan nilai sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua Milyar rupiah), dan 1 (satu) lembar surat Asli penolakan dari PT. BANK BRI tanggal 21 Desember 2021 serta fotocopy surat-surat yang diajukan oleh Terdakwa, oleh karena seluruh barang bukti tersebut tidak dipergunakan lagi untuk pembuktian





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara lain maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi Hasanul Basri;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa M. ARIS tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan", sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Terdakwa berupa :
  - 1 (satu) bundel foto copy yang dilegalisir Adendum kontrak nomor:k-490/52.PPK-BGN/07/2021, tanggal 28 Juli 2021;
  - 1 (satu) bundel foto copy yang dilegalisir Laporan Hasil Pemilihan, Nomor: 12.07.01/KK.S/BA/2021;

Halaman 59 dari 61 Putusan Nomor 478/Pid.B/2022/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel foto copy yang dilegalisir Adendum kontrak BPS Prov. NTB tahun anggaran 2021;
  - 2 (dua) lembar Surat Perintah Kerja No : 1001.1/SPK/TUC/IX/2021, tanggal 08 Oktober 2021;
  - 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Surat Perintah Membayar tanggal 4 Agustus 2021 Nomor 10006 sebesar Rp 1.069.042.400,- (satu milyar enam puluh Sembilan juta empat puluh dua ribu empat ratus rupiah);
  - 1 (satu) lembar foto copy yang di legalisir surat perintah membayar nomor: 10011 tanggal 13 oktober 2021; Rp. 2.138.084.800,- (dua milyar seratus tiga puluh delapan juta delapan puluh empat ribu delapan ratus rupiah);
  - 1 (satu) lembar foto copy yang di legalisir surat perintah membayar nomor: 10016 tanggal 12 Nopember 2021 sejumlah Rp. 3.207.127.200,- (tiga milyar dua ratus tujuh juta seratus dua puluh tujuh ribu dua ratus rupiah);
  - 1 (satu) lembar foto copy yang di legalisir surat permintaan pembayaran Nomor : 10022 tanggal 20 Desember 2021 sejumlah Rp. 4.227.255.150,- (empat milyar dua ratus dua puluh tujuh juta dua ratus lima puluh lima ribu seratus lima puluh rupiah);
  - 1 (satu) lembar Asli cek Bank BRI No. CGL33873, tanggal 17 Desember 2021 dengan nilai sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
  - 1 (satu) lembar Asli cek Bank BRI No. CGL33872, tanggal 21 Desember 2021 dengan nilai sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua Milyar rupiah);
  - 1 (satu) lembar surat Asli penolakan dari PT. BANK BRI tanggal 21 Desember 2021;
  - Fotocopy surat-surat yang diajukan oleh Terdakwa;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Rabu, tanggal 2 November 2022, oleh kami, Hiras Sitanggang, S.H., M.M., sebagai Hakim Ketua, Agung Prasetyo, S.H., M.H., dan A. A. Gde Agung Jiwandana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 3 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim

Halaman 60 dari 61 Putusan Nomor 478/Pid.B/2022/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dibantu oleh Ikhsan Suharyadi, S.Kom., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Feddy Hantyo Nugroho, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agung Prasetyo, S.H., M.H.

Hiras Sitanggang, S.H., M.M.

A. A. Gde Agung Jiwandana, S.H.

Panitera Pengganti,

Ikhsan Suharyadi, S.Kom., S.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)